



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BERAU
TAHUN 2016 – 2036

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak terbaharui, sehingga perlu dikelola secara bijaksana dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
- b. bahwa perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Berau diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung, dan kelestarian lingkungan hidup;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta terjadinya perubahan faktor-faktor eksternal dan internal membutuhkan penyesuaian penataan ruang wilayah Kabupaten Berau secara dinamis dalam satu kesatuan tata lingkungan berlandaskan kondisi fisik, kondisi sosial budaya, dan kondisi sosial ekonomi melalui penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016 - 2036;
- d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2001 Sampai Tahun 2011 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2036
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

- Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
 8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490).

14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
15. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
16. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
17. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
18. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
20. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068)
21. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
22. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004

- tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5422);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 33. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
 34. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
 35. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
 36. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 37. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu

- Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
 39. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau - Pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5151);
 40. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 41. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
 42. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 43. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
 44. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2012 tentang pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
 45. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
 46. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
 47. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
 48. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
 49. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
 50. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
 51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;

52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
54. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rincinya;
55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang di Daerah;
56. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
57. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014; Nomor PB.3/Menhut-11/2014; Nomor 17/PRT/M/2014; Nomor 8 SKB/X/2014 Tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada Di Dalam Kawasan Hutan;
58. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2016 tentang Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Kalimantan;
59. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2036;

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU
dan
BUPATI KABUPATEN BERAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 – 2036

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Berau di Provinsi Kalimantan Timur.
4. Pemerintah Kabupaten Berau adalah Bupati Berau dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Berau.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau.

7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
13. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
14. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
15. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
16. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
18. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
19. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
20. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan, strategi, dan rencana pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
23. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.
24. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten.
25. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
26. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
27. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.

28. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
29. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
30. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
31. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya lama hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
32. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
33. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
34. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
35. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
36. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
37. Kawasan pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan adalah lahan eksisting dan lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian berkelanjutan pada masa yang akan datang.
38. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai satu sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
39. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
40. Kawasan perikanan adalah kawasan untuk kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis ikan.
41. Kawasan peternakan adalah kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan usaha peternakan.

42. Kawasan pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumberdaya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/ data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/ eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.
43. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
44. Kawasan Pesisir adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
45. Kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
46. Kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup nasional maupun daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
47. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
48. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
49. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disebut KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
50. Pulau - Pulau Kecil Terluar, selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
51. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
52. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
53. Jaringan jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
54. Jaringan jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal pengumpan regional dan pelabuhan dan pelabuhan pengumpan lokal.
55. Jaringan Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan

lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan .

56. Lalu lintas angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaanya.
57. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
58. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi bencana.
59. Garis sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran kaki tanggul, tepi danau, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan dan sejajar tepi daerah manfaat jalan rel kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan.
60. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
61. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
62. Vegetasi/tumbuhan adalah keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan baik yang berasal dari kawasan itu atau didatangkan dari luar, meliputi pohon, perdu, semak, dan rumput.
63. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
64. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
65. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan tata ruang.
66. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
67. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
68. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
69. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
70. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
71. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
72. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

73. Lingkungan adalah sumberdaya fisik dan biologis yang menjadi kebutuhan dasar agar kehidupan masyarakat (manusia) dapat bertahan.
74. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
75. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
76. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup.
77. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.
78. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
79. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
80. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Berau, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat *ad hoc* yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Berau yang berfungsi untuk membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
81. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah Daerah
82. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata yang bersifat multi dimensi dan multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
83. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
84. Ekowisata adalah suatu jenis pariwisata yang kegiatannya semata-mata menikmati aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan alam dengan segala bentuk kehidupan dalam kondisi apa adanya dan berkecenderungan sebagai ajang atau sarana lingkungan bagi wisatawan dengan melibatkan masyarakat di sekitar kawasan proyek wisata.
85. Outline adalah delineasi rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang digambarkan pada peta rencana pola ruang rencana tata ruang wilayah Kabupaten.

BAB II
Bagian Kesatu
RUANG LINGKUP WILAYAH

Pasal 2

- (1) Lingkup wilayah RTRW Kabupaten adalah daerah dalam pengertian wilayah administrasi meliputi:
 - a. Ruang daratan seluas 22.232,53 km²;
 - b. Ruang lautan seluas 14.729,85 km² (sepanjang 12 mil dari garis pantai pulau terluar);
 - c. Ruang udara; dan
 - d. Ruang dalam bumi
- (2) Batas koordinat adalah 116°08'28"BT-119°03'31"BT dan 0°59'58"LU-2°37'32"LU
- (3) Batas administrasi meliputi:
 - a. Sebelah Utara : Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
 - b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kutai Timur;
 - c. Sebelah Timur : Laut Sulawesi; dan
 - d. Sebelah Barat : Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

Bagian Kedua
RUANG LINGKUP MATERI

Pasal 3

Ruang lingkup materi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten mencakup:

- a. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- c. Rencana pola ruang wilayah kabupaten;
- d. Penetapan kawasan strategis kabupaten;
- e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
- f. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
- g. Peran masyarakat;
- h. Kelembagaan;
- i. Ketentuan peralihan; dan
- j. Ketentuan penutup.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 4

Penataan ruang kabupaten bertujuan untuk mewujudkan kabupaten sebagai kawasan sentra industri dan pariwisata, berbasis pertanian dan kelautan yang memiliki daya saing dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Paragraf 1
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, disusun melalui kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan kawasan sentra industri;
 - b. peningkatan pengelolaan kawasan pariwisata secara berkelanjutan;
 - c. pengembangan kawasan pertanian;
 - d. peningkatan pengelolaan sumberdaya hutan secara berkelanjutan;
 - e. pemantapan pemanfaatan ruang kawasan lindung sesuai dengan fungsinya;
 - f. pengelolaan kawasan pertambangan yang ramah lingkungan;
 - g. pengelolaan wilayah pesisir melalui keterpaduan ekosistem dan sumberdaya secara berkelanjutan;
 - h. pengembangan fungsi pusat pelayanan yang terintegrasi dengan sistem prasarana wilayah; dan
 - i. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Paragraf 2
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) ditetapkan melalui strategi penataan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Strategi pembangunan kawasan sentra industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. memusatkan kegiatan pengolahan terpadu pada suatu kawasan industri;
 - b. membangun infrastruktur penunjang kawasan industri;
 - c. menciptakan iklim usaha yang kondusif; dan
 - d. mendorong pertumbuhan sosial ekonomi disekitar kawasan industri.
- (3) Strategi peningkatan pengelolaan kawasan Pariwisata secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. mengembangkan potensi destinasi pariwisata;
 - b. meningkatkan infrastruktur pendukung pariwisata
 - c. meningkatkan pemasaran pariwisata
 - d. mengembangkan industri pariwisata.
 - e. Meningkatkan kelembagaan Kepariwisata
- (4) Strategi pengembangan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. mengoptimalkan kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. Perlindungan terhadap Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan;

- c. mengembangkan Kawasan Terpadu Mandiri;
 - d. meningkatkan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura; dan
 - e. mengembangkan produk unggulan lokal.
- (5) Strategi peningkatan pengelolaan sumberdaya hutan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Mendukung pemanfaatan hasil hutan melalui prinsip pengelolaan hutan lestari;
 - b. Membantu mengembangkan sistem pengelolaan hutan melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/ Lindung (KPHP/L);
 - c. Mendukung pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan; dan
 - d. Membantu mengembangkan Hutan Kemasyarakatan(HKM), Hutan Desa (HD) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) guna meningkatkan produksi lokal;
 - e. Membantu mengembangkan potensi pengelolaan jasa lingkungan.
- (6) Strategi pemantapan pemanfaatan ruang kawasan lindung sesuai dengan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. Mendukung meningkatkan kualitas pengelolaan dalam kawasan lindung;
 - b. Mendukung peningkatan jasa lingkungan secara optimal tanpa mengganggu fungsi lindung; dan
 - c. Ikut membantu mengembalikan fungsi kawasan lindung akibat kegiatan eksploitasi yang tidak terkendali.
- (7) Strategi pengelolaan wilayah pesisir melalui keterpaduan ekosistem dan sumberdaya secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf f meliputi:
- a. menetapkan batas kawasan konservasi laut kabupaten;
 - b. melindungi pelestarian ekologi pesisir dan pulau kecil serta kawasan perlindungan bencana pesisir;
 - c. mengembangkan budidaya perikanan;
 - d. mengoptimalkan fungsi hutan mangrove;
 - e. mengembangkan perikanan tangkap; dan
 - f. mengendalikan pencemaran di kawasan pesisir dan laut.
- (8) Strategi pengembangan fungsi pusat pelayanan yang terintegrasi dengan sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf g meliputi:
- a. mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi;
 - b. mengembangkan sistem jaringan prasarana sumberdaya air;
 - c. mengembangkan sistem jaringan prasarana energi;
 - d. mengembangkan sistem jaringan prasarana telekomunikasi; dan
 - e. mengembangkan sistem jaringan prasarana permukiman.
- (9) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf h meliputi:
- a. mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Nasional untuk menjaga fungsi Pertahanan dan Keamanan;
 - c. mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budidaya tidak terbangun disekitar Kawasan Strategis Nasional dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - d. turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Struktur ruang wilayah kabupaten meliputi:
 - a. sistem pusat kegiatan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana wilayah.

- (2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-A dan I-B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 8

- (1) Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sistem Perkotaan; dan
 - b. sistem Perdesaan.

- (2) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. PKW adalah Perkotaan Tanjung Redeb
 - b. PKL meliputi:
 1. Perkotaan Merancang;
 2. Perkotaan Tepian Buah;
 3. Perkotaan Tanjung Batu;
 4. Perkotaan Talisayan;
 5. Perkotaan Mangkajang;
 6. Perkotaan Labanan;
 7. Perkotaan Sido Bangen; dan;
 - c. PKL.p meliputi Perkotaan Biduk-Biduk
 - d. PPK meliputi:
 1. Sambakungan;
 2. Kasai;
 3. Teluk Harapan;
 4. Bebanir/Bangun;
 5. Tumbit Melayu;
 6. Tubaan;
 7. Biatan Lempake;
 8. Tembudan;
 9. Batu Putih;
 10. Merapun;
 11. Long Keluh;
 12. Merasa;
 13. Bukit Makmur; dan
 14. Long Laai;

- (3) Rencana fungsi utama kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. PKW sebagai Pusat pemerintahan kabupaten, Pusat pemerintahan kota, Pusat perdagangan dan jasa regional, Pusat koleksi dan distribusi barang dan jasa regional, Pusat pelayanan jasa pariwisata, Pusat transportasi darat dan laut regional, Pendidikan tinggi, Pusat pelayanan kesehatan, Pusat Siaran dan Telekomunikasi, Pusat Olah Raga skala Provinsi, Pengendalian Lingkungan Kelautan, Pusat transportasi laut regional dan internasional, Pusat perikanan tangkap, Pusat Penelitian Kelautan, Pusat Industri, Pusat pengembangan pola perhubungan laut dan penyeberangan, Pengembangan perikanan tangkap;
 - b. PKL sebagai Pusat transportasi udara regional, Pusat pengembangan agropolitan, Pelayanan Pariwisata, Pengembangan penelitian perkebunan dan pertanian tanaman pangan, Pendidikan tinggi, Pengembangan Agroindustri dan Agribisnis, Pengembangan budidaya perikanan darat, Pengembangan energi / kelistrikan, Pengelolaan / industri pengelolaan perkebunan, Pelayanan industri dan jasa perdagangan terbatas Pergudangan, Industri ;
 - c. PPK sebagai Pelayanan kegiatan perikanan tangkap, Pelayanan kegiatan budidaya tambak, Industri rakyat, Pelayanan Jasa dan Perdagangan, Pengembangan Pertanian, Pengembangan Perkebunan, Pelayanan pengelolaan perkebunan rakyat
- (4) Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. PPL Kampung Tasuk Kecamatan Gunung Tabur;
 - b. PPL Kampung Birang Kecamatan Gunung Tabur;
 - c. PPL Kampung Maluang Kecamatan Gunung Tabur;
 - d. PPL Kampung Samburakat Kecamatan Gunung Tabur;
 - e. PPL Kampung Melati Jaya Kecamatan Gunung Tabur;
 - f. PPL Kampung Pulau Besing Kecamatan Gunung Tabur;
 - g. PPL Kampung Batu-Batu Kecamatan Gunung Tabur;
 - h. PPL Kampung Teluk Semanting Kecamatan Pulau Derawan;
 - i. PPL Kampung Pulau Derawan Kecamatan Pulau Derawan;
 - j. PPL Kampung Pegat Batumbuk Kecamatan Pulau Derawan;
 - k. PPL Kampung Bohe Silian Kecamatan Maratua;
 - l. PPL Kampung Payung-Payung Kecamatan Maratua;
 - m. PPL Kampung Teluk Alulu Kecamatan Maratua;
 - n. PPL Kampung Rantau Panjang Kecamatan Sambaliung;
 - o. PPL Kampung Pegat Bukur Kecamatan Sambaliung;
 - p. PPL Kampung Inaran Kecamatan Sambaliung;
 - q. PPL Kampung Bena Baru Kecamatan Sambaliung;
 - r. PPL Kampung Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung;
 - s. PPL Kampung Long Lanuk Kecamatan Sambaliung;
 - t. PPL Kampung Gurimbang Kecamatan Sambaliung;
 - u. PPL Kampung Rantau Panjang Kecamatan Sambaliung;
 - v. PPL Kampung Tanjung Perangat Kecamatan Sambaliung;
 - w. PPL Kampung Sukan Tengah Kecamatan Sambaliung;
 - x. PPL Kampung UPT Sukan Tengah III Kecamatan Sambaliung;
 - y. PPL Kampung UPT Sukan Tengah IV Kecamatan Sambaliung;
 - z. PPL Kampung Suaran Kecamatan Sambaliung;
 - â. PPL Kampung Labanan Makarti Kecamatan Teluk Bayur;
 - ä. PPL Kampung Buyung-Buyung Kecamatan Tabalar;
 - ö. PPL Kampung Semurut Kecamatan Tabalar;
 - aa. PPL Kampung Harapan Maju Kecamatan Tabalar;
 - bb. PPL Kampung Tabalar Ulu Kecamatan Tabalar;
 - cc. PPL Kampung Tabalar Muara Kecamatan Tabalar;

dd.	PPL Kampung	Biatan Bapinang Kecamatan Biatan;
ee.	PPL Kampung	Biatan Baru Kecamatan Biatan;
ff.	PPL Kampung	Manunggal Jaya Kecamatan Biatan;
gg.	PPL Kampung	Biatan Ulu Kecamatan Biatan;
hh.	PPL Kampung	Bukit Makmur Jaya Kecamatan Biatan;
ii.	PPL Kampung	Karangan Kecamatan Biatan;
jj.	PPL Kampung	Biatan Ilir Kecamatan Biatan;
kk.	PPL Kampung	Sumber Mulya Kecamatan Talisayan;
ll.	PPL Kampung	Eka Sapta Kecamatan Talisayan;
mm.	PPL Kampung	Purna Sari Jaya Kecamatan Talisayan;
nn.	PPL Kampung	Suka Murya Kecamatan Talisayan;
oo.	PPL Kampung	Dumaring Kecamatan Talisayan;
pp.	PPL Kampung	Capuak Kecamatan Talisayan;
qq.	PPL Kampung	Bumi Jaya Kecamatan Talisayan;
rr.	PPL Kampung	Tunggal Bumi Kecamatan Talisayan;
ss.	PPL Kampung	Campu Sari Kecamatan Talisayan;
tt.	PPL Kampung	Kayu Indah Kecamatan Batu Putih;
uu.	PPL Kampung	Sumber Agung Kecamatan Batu Putih;
vv.	PPL Kampung	Ampen Medang Kecamatan Batu Putih;
ww.	PPL Kampung	Lobang Kelatak Kecamatan Batu Putih;
xx.	PPL Kampung	Balikukup Kecamatan Batu Putih;
yy.	PPL Kampung	Tanjung Perepat Kecamatan Biduk-Biduk;
zz.	PPL Kampung	Pantai Harapan Kecamatan Biduk-Biduk;
åå.	PPL Kampung	Giring-Giring Kecamatan Biduk-Biduk;
ää.	PPL Kampung	Teluk Sulaiman Kecamatan Biduk-Biduk;
öö.	PPL Kampung	Teluk Sumbang Kecamatan Biduk-Biduk.
aaa.	PPL Kampung	Merabu Kecamatan Kelay;
bbb.	PPL Kampung	Mapulu Kecamatan Kelay;
ccc.	PPL Kampung	Panaan Kecamatan Kelay;
ddd.	PPL Kampung	Muara Lesan Kecamatan Kelay;
eee.	PPL Kampung	Lesan Dayak Kecamatan Kelay;
fff.	PPL Kampung	Long Beliu Kecamatan Kelay;
ggg.	PPL Kampung	Long Duhung Kecamatan Kelay;
hhh.	PPL Kampung	Long Lamcin Kecamatan Kelay;
iii.	PPL Kampung	Long Pelay Kecamatan Kelay;
jjj.	PPL Kampung	Long Sului Kecamatan Kelay;
kkk.	PPL Kampung	Pandan Sari Kecamatan Segah;
lll.	PPL Kampung	Siduung Indah Kecamatan Segah;
mmm.	PPL Kampung	Batu Rajang Kecamatan Segah;
nnn.	PPL Kampung	Harapan Jaya Kecamatan Segah;
ooo.	PPL Kampung	Punan Malinau Kecamatan Segah;
ppp.	PPL Kampung	Long Ayan Kecamatan Segah;
qqq.	PPL Kampung	Long Ayap Kecamatan Segah;
rrr.	PPL Kampung	Punan Mahakam Kecamatan Segah; dan
sss.	PPL Kampung	Punan Segah Kecamatan Segah;

- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki fungsi utama sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan.
- (6) Untuk operasionalisasi Kawasan Perkotaan PKL dan PPK akan disusun Rencana Rinci Tata Ruang PKL, dan PPK yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Sistem Prasarana Utama; dan
 - b. Sistem Prasarana Lainnya.
- (2) Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten dibentuk oleh sistem jaringan prasarana utama dan dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Umum

Sistem Prasarana Utama

Pasal 10

Sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Sistem jaringan transportasi darat;
- b. Sistem jaringan perkeretaapian;
- c. Sistem jaringan transportasi laut; dan
- d. Sistem jaringan transportasi udara.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a meliputi :
 - a. Pengembangan jaringan jalan dan jembatan;
 - b. Pengembangan jaringan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
 - c. Pengembangan jaringan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); dan
 - d. Pengembangan jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Pengembangan jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Jaringan jalan arteri primer;
 - b. Jaringan jalan kolektor primer;
 - c. Jaringan jalan lokal primer; dan
 - d. Jembatan.
- (3) Pengembangan Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Jalan yang menghubungkan Kecamatan Kelay – Kecamatan Teluk Bayur – Kecamatan Tanjung Redeb; dan

- b. Jalan yang menghubungkan Kecamatan Tanjung Redeb - Kecamatan Gunung Tabur – Kabupaten Bulungan.
- (4) Pengembangan jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. Peningkatan jalan yang menghubungkan Kecamatan Tanjung Redeb - Kecamatan Sambaliung - Kecamatan Tabalar - Kecamatan Biatan - Kecamatan Talisayan – Sangkulirang (Kabupaten Kutai Timur);
 - b. Pembangunan jalan yang menghubungkan Kecamatan Gunung Tabur – Kecamatan Pulau Derawan – Kabupaten Bulungan (Mangkupadi);
 - c. Pembangunan Ruas Jalan Simpang Stasiun Kecamatan Teluk Bayur - Bandara Kalimantan.
- (5) Pengembangan Jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
- a. Peningkatan jalan yang menghubungkan Kecamatan Batu Putih – Kecamatan Biduk-Biduk;
 - b. Pembangunan Ruas Jalan Simp. Usiran - Kampung Kasai;
 - c. Pembangunan Ruas Jalan Jembatan Kelay III (Sambaliung) – Mantaritip;
 - d. Pembangunan Ruas Jalan Jembatan Sungai Segah III - Jalan Nasional Berau Bulungan;
 - e. Pembangunan Ruas Jalan Bandara - Jembatan Kelay III;
 - f. Pembangunan Ruas Jalan lingkaran Jembatan Segah III - Simpang Stasiun Kecamatan Teluk Bayur;
 - g. Pembangunan Ruas Jalan Kampung Kasai - Kampung Teluk Semanting - Kampung Tanjung Batu;
 - h. Pembangunan Ruas Jalan Kampung Bukit Makmur - Kampung Harapan Jaya;
 - i. Pembangunan Ruas Jalan Kampung Birang - Jalan Nasional Berau-Bulungan;
 - j. Pembangunan Ruas jalan Kampung Samburakat - Kampung Sembakungan;
 - k. Pembangunan Ruas Jalan Sei Sembarata - Sei Birang - Jalan Nasional Berau Bulungan;
 - l. Pembangunan Ruas Jalan Jembatan Sungai Berau I;
 - m. Pembangunan Ruas Jalan Kelay Lingkaran Dalam;
 - n. Pembangunan Ruas Jalan yang menghubungkan Kampung Teluk Sulaiman – Teluk Sumbang ;
 - o. Peningkatan jalan poros desa;
 - p. Peningkatan jalan lingkungan perkotaan dan pedesaan;
 - q. Pembangunan jalan tembus untuk membuka daerah terisolir dan daerah yang mempunyai potensi perekonomian; dan
 - r. Pemeliharaan kondisi jalan di Kabupaten Berau.
- (6) Pengembangan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Pembangunan Jembatan Kelay III;
 - b. Pembangunan Jembatan Sungai Berau I;
 - c. Pembangunan Jembatan Sungai Segah III; dan
 - d. Perbaikan dan perawatan jembatan kabupaten yang terdapat di Kabupaten Berau
- (7) Pengembangan jaringan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pengoptimalan fungsi terminal penumpang tipe B di Kecamatan Teluk Bayur ;
 - b. pembangunan terminal penumpang tipe C di Kecamatan Talisayan ;
 - c. pembangunan terminal penumpang tipe C meliputi :

1. terminal penumpang di Kampung Labanan Makmur Kecamatan Teluk Bayur;
2. terminal penumpang di Kecamatan Biduk-Biduk;
3. terminal penumpang di Kecamatan Kelay;
4. terminal penumpang di Kecamatan Biatan; dan
5. terminal penumpang di Kecamatan Segah.
- d. Pembangunan terminal angkutan barang di Kecamatan Teluk Bayur
- e. Optimalisasi alat pengawasan, pengendalian dan pengamanan jalan meliputi :
 1. Pembangunan Jembatan Timbang di Labanan Kecamatan Teluk Bayur dan Tembudan Kecamatan Batu Putih ;
 2. Relokasi Balai Pengujian Kendaraan Bermotor ;
 3. Halte meliputi seluruh IKK kecamatan di Kabupaten Berau (tersebar).
- (8) Pengembangan jaringan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. penambahan armada meliputi :
 1. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)
 2. Angkutan Kota Dalam Kabupaten
 3. Angkutan Perdesaan Dalam Kabupaten
 - b. pengembangan trayek ke wilayah-wilayah yang belum terjangkau pelayanan transportasi
- (9) Pengembangan jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pengembangan alur pelayaran sungai Tanjung Redeb – Teluk Bayur - Segah ;
 - b. pengembangan alur pelayaran sungai dan penyeberangan Tanjung Redeb – Tanjung Batu – Pulau Derawan – Maratua dan Pulau sekitarnya; dan
 - c. pembangunan dermaga meliputi:
 1. dermaga rakyat Sambaliung ;
 2. dermaga wisata Gayam.
 3. dermaga meliputi :
 - Kasai kecamatan pl. Derawan
 - Teluk Semanting Kecamatan Pl. Derawan
 - Batumbuk Kecamatan Pl. Derawan
 - Kaniungan Besar Kecamatan Biduk-biduk
 - Semurut Kecamatan Tabalar
 - Biatan Lempake Kecamatan Biatan
 - Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur

Paragraf 3 Sistem Jaringan Perkeretapihan

Pasal 12

Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b meliputi:

- a. Pembangunan jaringan jalur kereta api meliputi:
 1. jalur Malinau – Sesayap – Tanjung Redeb;
 2. jalur Tanjung Redeb-Muara Wahau-Sangata
 3. jalur Tanjung Redeb – Sekerat – Bontang.
- b. Pembangunan stasiun kereta api Tanjung Redeb (Kelas Besar).

Paragraf 4
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c meliputi:
 - a. Tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. Alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pelabuhan pengumpul meliputi :
 - Pelabuhan Tanjung Redeb terdiri dari Terminal Tanjung Redeb dan Terminal Mantaritip
 - b. Pelabuhan Pengumpan meliputi :
 1. Pelabuhan Pengumpan Lokal :
 - Pelabuhan Maratua;
 - Pelabuhan Talisayan;
 - Pelabuhan Biatan; dan
 - Pelabuhan Tembudan.
 2. Pelabuhan Pengumpan Regional
 - Pelabuhan Teluk Sulaiman; dan
 - Pelabuhan Tanjung Batu;
 - c. Pelabuhan/ Terminal khusus meliputi :
 1. Kecamatan Tanjung Redeb;
 2. Kecamatan Gunung Tabur;
 3. Kecamatan Teluk Bayur;
 4. Kecamatan Sambaliung;
 5. Kecamatan Segah;
 6. Kecamatan Pl. Derawan;
 7. Kecamatan Kelay;
 8. Kecamatan Biatan;
 9. Kecamatan Batu Putih;
 10. Kecamatan Talisayan;
 11. Kecamatan Biduk-biduk;
 12. Kecamatan Tabalar; dan
 13. Kecamatan Pulau Derawan
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Balikpapan – Samarinda – Sangatta – Tanjung Redeb – Makassar (Sulawesi Selatan);
 - b. Tarakan – Malinau – Tanjung Selor – Tanjung Redeb – Tanjung Batu.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 14

Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf d meliputi :

- a. Pengembangan dan Peningkatan fungsi bandar udara Kalimantan sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder;
- b. Pembangunan dan Pengembangan bandar udara pengumpan baru di Kecamatan Maratua sebagai bandar udara pengumpan;

- c. Pembangunan dan Pengembangan bandar udara baru di Kecamatan Batu Putih; dan
- d. Pembangunan dan Pengembangan Bandar udara khusus, meliputi bandar udara Mangkajang di Kecamatan Sambaliung

Bagian Keempat

Paragraf 1

Umum

Sistem Prasarana Lainnya

Pasal 15

Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Sistem Jaringan Energi;
- b. Sistem Jaringan Telekomunikasi;
- c. Sistem Jaringan Sumber Daya Air; dan
- d. Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Energi

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan energi yang dimaksud dalam pasal 15 huruf a meliputi:
 - a. pengembangan depo BBM
 - b. pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi
 - c. pengembangan pembangkit tenaga listrik dan gardu induk
 - d. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik
- (2) Pengembangan depo BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan depo BBM di Kecamatan Gunung Tabur ;
- (3) Pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di setiap kecamatan; dan
 - b. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) pada lokasi yang strategis.
- (4) Pengembangan pembangkit tenaga listrik dan gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lati 3 x 7 MW dan 1 x 12 di Kecamatan Gunung Tabur;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Sambaliung 7 MW di Kecamatan Sambaliung;
 - c. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Bayur 2 x 7 MW di Kecamatan Teluk Bayur;
 - d. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di kawasan yang belum terjangkau jaringan listrik meliputi:
 - 1) Pulau Derawan Kec. Derawan 170 KWP (Eksisting)
 - 2) Biduk-biduk : 350 KWp (Rencana)
 - 3) Batu Putih : 170 KWp (Rencana)

- 4) Talisayan : 350 KWp (Rencana)
 - 5) Tabalar : 170 KWp (Rencana)
 - 6) Maratua : 170 KWp (Rencana)
 - 7) Kelay : 170 KWp (Rencana)
 - 8) Segah : 170 KWp (Rencana)
 - e. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kecamatan Kelay;
 - f. pembangunan energi alternatif meliputi :
 - 1) pembangkit listrik tenaga angin/bayu;
 - 2) pembangkit listrik tenaga mikro hidro; dan
 - 3) pembangkit energi biogas.
 - g. pembangunan Gardu Induk (GI) baru meliputi:
 - 1) Kecamatan Teluk Bayur (Existing)
 - 2) Kecamatan Teluk Bayur (Rencana)
 - 3) Kecamatan Sambaliung (Rencana)
- (5) Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV interkoneksi Tanjung Redeb – Tanjung Selor; dan
 - b. pembangunan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) meliputi:
 - 1) SUTM 20 KV dari Teluk Bayur – PLTD Sambaliung;
 - 2) SUTM 20 KV dari Tj. Batu – Batu Batu (Gn. Tabur)

Paragraf 3 Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17

Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b meliputi:

- a. pengembangan jaringan terestrial berupa pengembangan jaringan distribusi telepon kabel dan prasarana penunjang telepon kabel sampai ke tingkat ibukota perdesaan untuk memenuhi kebutuhan sambungan telepon rumah tangga 60%, kebutuhan sosial 20%, dan kebutuhan komersial 20%;
- b. pengembangan jaringan satelit pada daerah yang tidak terjangkau jaringan telekomunikasi;
- c. penggunaan gelombang untuk komunikasi dan penyiaran diatur tata laksanaanya sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan
- d. pengembangan jaringan nirkabel (telepon selular) dengan pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi bersama pada titik-titik zona yang tersebar di wilayah kecamatan Kabupaten Berau.

Paragraf 4 Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c meliputi:
- a. sistem wilayah sungai dan daerah aliran sungai;
 - b. pengembangan dan pengelolaan daerah irigasi;
 - c. pengembangan dan pengelolaan bangunan penyedia air baku, bangunan pengendali banjir dan bangunan konservasi;

- (2) Wilayah Sungai (WS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. WS Berau-Kelay; dan
 - b. WS Karangan.
- (3) Daerah Alirah Sungai (DAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. DAS yang termasuk dalam WS Berau-Kelay meliputi:
 - 1) DAS Sajau
 - 2) DAS Binai
 - 3) DAS Mangkupadie
 - 4) DAS Pidada
 - 5) DAS Malinau
 - 6) DAS Berau
 - 7) DAS Pantai
 - 8) DAS Liu Padai
 - 9) DAS Tabalar
 - 10) DAS Lempake
 - 11) DAS Pegat
 - 12) DAS Lungsuran Naga
 - 13) DAS Derawan
 - 14) DAS Maratua Payung-Payung
 - 15) DAS Martua Teluk Alulu
 - b. DAS yang termasuk dalam WS Karangan meliputi:
 - 1) DAS Petuang
 - 2) DAS Bakil
 - 3) DAS Benuyaan
 - 4) DAS Sumberagung
 - 5) DAS Kayuindah
 - 6) DAS Talisayan
 - 7) DAS Dumaring
 - 8) DAS Lobangkelatak
 - 9) DAS Kalriabu
 - 10) DAS Muhammad
 - 11) DAS Labuankelambu
 - 12) DAS Sandaran
 - 13) DAS Kembalun
 - 14) DAS Manubara
 - 15) DAS Karangan
 - 16) DAS Tanjung Buaya
- (4) Pengembangan dan pengelolaan daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Daerah Irigasi (DI) kewenangan provinsi meliputi:
 - 1) DI Biatan seluas kurang lebih 1.800 (seribu delapan ratus) hektar;
 - 2) DI Dumaring seluas kurang lebih 1.000 (seribu) hektar;
 - 3) DI Labanan seluas kurang lebih 1.116 (seribu lima ratus) hektar;
 - 4) DI Merancang seluas kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) hektar;
 - 5) DI Batu-Batu seluas kurang lebih 1.000 (seribu) hektar;
 - 6) DI Sungai Lati seluas kurang lebih 1.050 (seribu lima puluh) hektar;
 - 7) DI Beriwit seluas kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) hektar;
 - 8) DI Muara Bangun seluas kurang lebih 2.000 (dua ribu) hektar;
 - 9) DI Tepian Buah seluas kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) hektar;
 - 10) DIR Rantau Pangan seluas kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) hektar;

- 11) DIR Sei Kuran seluas kurang lebih 1.000 (seribu) hektar;
 - 12) DIR Sukan Tengah seluas kurang lebih 1.000 (seribu) hektar;
 - 13) DIR Tanjung Perengat seluas kurang lebih 2.500 (dua ribu lima ratus) hektar; dan
 - 14) DIR Urutang seluas kurang lebih 2.000 (dua ribu) hektar.
- b. Daerah Irigasi (DI) kewenangan kabupaten meliputi:
- 1) DI Buyung Buyung seluas kurang lebih 500 (lima ratus) hektar;
 - 2) DI Gurimbang seluas kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) hektar;
 - 3) DI Pulau Besing seluas kurang lebih 200 (dua ratus) hektar;
 - 4) DI Semurut seluas kurang lebih 510 (lima ratus sepuluh) hektar;
 - 5) DI Talisayan seluas kurang lebih 850 (delapan ratus lima puluh) hektar;
 - 6) DI Merancang seluas kurang lebih 200 (dua ratus) hektar;
 - 7) DI Tasuk seluas kurang lebih 300 (tiga ratus) hektar;
 - 8) DI Tumbit Melayu seluas kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) hektar;
 - 9) DI Siduung seluas kurang lebih 500 (seratus) hektar;
 - 10) DI Pujut seluas kurang lebih 500 (lima ratus) hektar;
 - 11) DI Tabalar seluas kurang lebih 300 (tiga ratus) hektar;
 - 12) DI Samburakat seluas kurang lebih 200 (dua ratus) hektar;
 - 13) DI Bebanir Muara seluas kurang lebih 100 (seratus) hektar;
 - 14) DI Pulau Aji seluas kurang lebih 100 (seratus) hektar;
 - 15) DIR Karangan seluas kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) hektar;
 - 16) DIR Sukan seluas kurang lebih 500 (lima ratus) hektar;
 - 17) DIR Semanting seluas kurang lebih 500 (lima ratus) hektar;
 - 18) DI Suaran seluas kurang lebih 200 (dua ratus) hektar;
 - 19) DI Teluk Sumbang seluas kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) hektar;
 - 20) DI Semurut II seluas kurang lebih 300 (tiga ratus) hektar;
 - 21) DI Batu Putih seluas kurang lebih 300 (tiga ratus) hektar;
 - 22) DI Biatan Lempake seluas kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) hektar;
 - 23) DI Pandan Sari seluas kurang lebih 300 (tiga ratus) hektar;
 - 24) DI Bukit Makmur seluas kurang lebih 600 (enam ratus) hektar;
 - 25) DI Tabalar Muara seluas kurang lebih 1000 (seribu) hektar;

Paragraf 5

Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf d meliputi:
 - c. pengelolaan jaringan air baku;
 - d. pengendalian banjir;
 - e. pengelolaan jaringan persampahan;
 - f. pengelolaan jaringan drainase;
 - g. pengelolaan jaringan air limbah; dan
 - h. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Pengelolaan jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Peningkatan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb dari 200 lt/dtk menjadi 600 ltr/dtk;
 - b. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sambaliung Kecamatan Sambaliung 60 ltr/dtk;

- c. Pembangunan baru Instalasi Pengolahan Air (IPA) Talisayan Kecamatan Talisayan 50 ltr/dtk;
 - d. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Merancang Kecamatan Gunung Tabur 17 lt/dtk;
 - e. pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Labanan Kecamatan Teluk Bayur 100 lt/dtk;
 - f. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan 10 lt/dtk;
 - g. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Singkuang Kecamatan Tanjung Redeb 20 lt/dtk ;
 - h. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kelay Kecamatan Kelay 10 lt/dtk;
 - i. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Biduk-biduk Kecamatan Biduk-biduk 20 lt/dtk; dan
 - j. Instalasi Pengolah Air (IPA) dengan sistem desalinasi air laut (SWRO) Kecamatan Maratua 2,5 ltr/dtk.
 - k. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Tepian Buah Kecamatan Segah 20 lt/dtk;
 - l. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Tubaan Kecamatan Tabalar 10 lt/dtk;
 - m. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Batu Putih Kecamatan Batu Putih 10 lt/dtk;
 - n. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kasai Kecamatan Pl. Derawan 10 lt/dtk;
 - o. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Biatan Lempake Kecamatan Biatan 10 lt/dtk;
 - p. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Suaran Kecamatan Sambaliung 10 lt/dtk;
- (3) Pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. normalisasi sungai;
 - b. pembangunan dan pengembangan tembok penahan tanah (tanggul);
 - c. pemeliharaan, pembangunan dan pengembangan pintu air;
 - d. pembangunan lubang-lubang biopori di permukiman;
 - e. penyediaan embung atau pond pengendali banjir di setiap kawasan permukiman mandiri; dan
 - f. penanaman pohon di sempadan sungai dan lahan-lahan kritis.
- (4) Pengelolaan jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (sanitary landfill) meliputi:
 - 1. Optimalisasi TPA Kelurahan Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb;
 - 2. Rencana pembangunan TPA yang representatif disekitar PKW Perkotaan Tanjung Redeb jika TPA Kelurahan Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb telah melebihi kapasitas;
 - 3. Pembangunan TPA di Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan;
 - 4. Pembangunan TPA di Talisayan Kecamatan Talisayan; dan
 - 5. Pembangunan TPA di Tepian Buah Kecamatan Segah.
 - b. pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) meliputi:
 - 1. Kecamatan Tanjung Redeb ;
 - 2. Kecamatan Teluk Bayur;
 - 3. Kecamatan Gunung Tabur;
 - 4. Kecamatan Sambaliung;
 - 5. Kecamatan Talisayan;
 - 6. Kecamatan Biatan ;
 - 7. Kecamatan Tabalar ;
 - 8. Kecamatan Segah ;
 - 9. Kecamatan Kelay ;
 - 10. Kecamatan Batu Putih ;

11. Kecamatan Biduk-biduk ;
 12. Kecamatan Maratua; dan
 13. Kampung Pulau Derawan.
 - c. Pengelolaan sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) di permukiman;
 - d. Peningkatan prasarana pengelolaan sampah permukiman; dan
 - e. Peningkatan prasarana pengelolaan limbah medis dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (5) Pengelolaan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan drainase mikro meliputi :
 1. pembangunan prasarana drainase permukiman perkotaan dan perdesaan; dan
 2. penataan sistem prasarana drainase secara terpadu meliputi primer, sekunder dan tersier.
 - b. pengembangan drainase makro melalui normalisasi dan rehabilitasi sungai.
- (6) Pengelolaan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pengembangan sistem pengelolaan air limbah setempat; dan
 - b. pengembangan sistem pengelolaan air limbah terpusat meliputi :
 1. pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) di Kecamatan Tanjung Redeb, Kecamatan Talisayan dan Kecamatan Tanjung Batu dan Kecamatan Maratua;
 2. peningkatan fungsi Incenerator di Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Tanjung Redeb;
 3. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terpusat di permukiman; dan
 4. peningkatan prasarana sanitasi komunal lingkungan permukiman.
- (7) Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana gelombang pasang/ abrasi dan tsunami melalui jalan provinsi dan kabupaten menuju ruang evakuasi berupa ruang terbuka dan/atau fasilitas umum terdekat yang dapat menampung pengungsi meliputi:
 1. Kecamatan Maratua;
 2. Kecamatan Pulau Derawan;
 3. Kecamatan Tabalar;
 4. Kecamatan Biatan;
 5. Kecamatan Talisayan;
 6. Kecamatan Batu Putih; dan
 7. Kecamatan Biduk-Biduk
 - b. jalur evakuasi bencana banjir melalui jalan poros desa (jalan kabupaten) menuju ruang evakuasi berupa ruang terbuka dan/atau fasilitas umum terdekat yang dapat menampung pengungsi meliputi:
 1. Kampung Tumbit Melayu Kecamatan Teluk Bayur; dan
 2. Kampung Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung.
 - c. jalur evakuasi rawan gerakan tanah melalui jalan kabupaten dan poros desa menuju ruang evakuasi berupa ruang terbuka dan/atau fasilitas umum terdekat yang dapat menampung pengungsi meliputi:
 1. Kecamatan Kelay;
 2. Kecamatan Segah;
 3. Kecamatan Sambaliung; dan
 4. Kecamatan Gunung Tabur.

- d. Jalur evakuasi rawan kebakaran melalui jalan kabupaten dan poros desa menuju ruang evakuasi berupa ruang terbuka dan/atau fasilitas umum terdekat yang dapat menampung pengungsi. Meliputi:
1. Kecamatan Tanjung Redeb;
 2. Kecamatan Segah;
 3. Kecamatan Kelay;
 4. Kecamatan Sambaliung;
 5. Kecamatan Pulau Derawan;
 6. Kecamatan Biatan;
 7. Kecamatan Talisayan;
 8. Kecamatan Teluk Bayur;
 9. Kecamatan Gunung Tabur;
 10. Kecamatan Tabalar;
 11. Kecamatan Batu Putih; dan
 12. Kecamatan Maratua.

BAB V POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi :
 - a. rencana kawasan lindung; dan
 - b. rencana kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Rencana Kawasan Lindung

Pasal 21

- (1) Rencana pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 461.375,83 (Empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima koma delapan puluh tiga) hektar atau sekitar 12,48 % (dua belas koma empat puluh delapan persen) dengan :
 - a. mempertahankan kawasan hutan lindung;
 - b. mempertahankan fungsi kawasan lindung non hutan;
 - c. merehabilitasi kawasan lindung berupa penanaman mangrove di kawasan pesisir; dan
 - d. mengembangkan ekowisata.
- (2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya;
 - c. kawasan perlindungan setempat;
 - d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
 - e. kawasan lindung geologi;
 - f. kawasan rawan bencana; dan
 - g. kawasan lindung lainnya.

- (3) Rencana Kawasan Lindung wilayah kabupaten disajikan dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung

Pasal 22

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf a seluas kurang lebih 360.254,31 Ha (tiga ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh empat koma tiga puluh satu) hektar atau sekitar 78,08% (tujuh puluh delapan koma nol delapan persen) meliputi:

- a. kecamatan Batu Putih
- b. kecamatan Biatan
- c. kecamatan Biduk-biduk
- d. kecamatan Gunung Tabur
- e. kecamatan Kelay
- f. kecamatan Sambaliung
- g. kecamatan Segah
- h. kecamatan Tabalar; dan
- i. kecamatan Talisayan

Paragraf 2
Kawasan yang Memberi Perlindungan Kawasan Bawahannya

Pasal 23

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf b berupa kawasan bergambut dan resapan air.
- (2) Kawasan Bergambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kecamatan Batu Putih ; dan
 - b. Kecamatan Biduk-biduk ;
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kecamatan Kelay;
 - b. kecamatan Segah;
 - c. kecamatan Gunung Tabur;
 - d. kecamatan Sambaliung; dan
 - e. kecamatan Tabalar.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 24

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai dan saluran irigasi;
 - c. kawasan sekitar waduk/embung/bendung;
 - d. kawasan sekitar mata air; dan
 - e. kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 3.983,63 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tiga koma enam puluh tiga) hektar meliputi:
 - a. kecamatan Batu Putih
 - b. kecamatan Biatan
 - c. kecamatan Biduk-biduk
 - d. kecamatan Pl. Derawan
 - e. kecamatan Sambaliung
 - f. kecamatan Tabalar
 - g. kecamatan Talisayan
- (3) Kawasan sempadan sungai dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 38.167,72 (tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh tujuh koma tujuh puluh dua) hektar terletak di setiap kecamatan yang dilewati sungai.
- (4) Kawasan sekitar waduk/embung/bendung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kecamatan Gunung Tabur; dan
 - b. kecamatan Sambaliung.
 - c. Kecamatan Teluk Bayur
 - d. Kecamatan Pl. Derawan
- (5) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. kecamatan Kelay;
 - b. kecamatan Segah; dan
 - c. kecamatan Gunung Tabur.
- (6) Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang luasnya 30% (tiga puluh persen) dari luas perkotaan, meliputi:
 - a. ruang terbuka hijau (RTH) publik, berupa hutan kota, taman kota, jalur hijau jalan dan sungai, Tempat Pemakaman Umum (TPU) terletak di Perkotaan Tanjung Redeb;
 - b. ruang terbuka hijau (RTH) privat, berupa kebun atau pekarangan rumah tinggal, halaman perkantoran, pertokoan, tempat usaha dan taman atap bangunan.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 25

- (1) Kawasan suaka alam,pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 - b. kawasan suaka marga satwa
 - c. kawasan padang lamun (kawasan konservasi laut) ; dan
 - d. kawasan hutan mangrove.
- (2) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Komplek Keraton Gunung Tabur di Kecamatan Gunung Tabur;
 - b. Komplek Keraton Sambaliung di Kecamatan Sambaliung;
 - c. Bangunan peninggalan Belanda di Kecamatan Teluk Bayur; dan

- d. Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Labanan di Kecamatan Teluk Bayur
- (3) Kawasan suaka marga satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 59,37 (lima puluh sembilan koma tiga puluh tujuh) hektar meliputi kawasan Pulau Semama dan perairannya di kecamatan Pl. Derawan
 - (4) Kawasan padang lamun (kawasan konservasi laut) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 58.593,12 (lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tiga koma dua belas) hektar meliputi :
 - a. kecamatan Maratua dan
 - b. kecamatan Pl. Derawan
 - (5) Kawasan hutan mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 317,67 (tiga ratus tujuh belas koma enam puluh tujuh) hektar meliputi:
 - a. kecamatan Batu Putih;
 - b. kecamatan Biduk-biduk;
 - c. kecamatan Pl. Derawan;

Paragraf 5 Kawasan Lindung Geologi

Pasal 26

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf e berupa kawasan karst;
- (2) Kawasan karst seluas 345.226,54 ha (tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua puluh enam koma lima puluh empat) hektar sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) meliputi Kecamatan Batu Putih, Biatan, Biduk-biduk, Gunung Tabur, Kelay, Sambaliung, Segah, Tabalar, dan Talisayan.
- (3) Kawasan karst digambarkan dalam peta tematik dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6 Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 27

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. kawasan rawan banjir;
 - b. kawasan rawan gerakan tanah;
 - c. kawasan rawan kebakaran; dan
 - d. kawasan rawan gelombang pasang/abrasi.
- (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kecamatan Tanjung Redeb;
 - b. kecamatan Teluk Bayur; dan
 - c. kecamatan Sambaliung.

- (3) Kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Segah;
 - b. Kecamatan Kelay;
 - c. Kecamatan Sambaliung;
 - d. Kecamatan Tabalar;
 - e. Kecamatan Biatan; dan
 - f. Kecamatan Biduk-Biduk.
 - g. Kecamatan Talisayan
- (4) Kawasan rawan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Kecamatan Segah;
 - b. Kecamatan Teluk Bayur;
 - c. Kecamatan Pulau Derawan;
 - d. Kecamatan Sambaliung;
 - e. Kecamatan Biatan;
 - f. Kecamatan Talisayan;
 - g. Kecamatan Tanjung Redeb;
 - h. Kecamatan Tabalar;
 - i. Kecamatan Batu Putih;
 - j. Kecamatan Kelay;
 - k. Kecamatan Gunung Tabur;
 - l. Kecamatan Maratua; dan
 - m. Kecamatan Biduk-biduk.
- (5) Kawasan rawan gelombang pasang/abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kecamatan Pulau Derawan;
 - b. kecamatan Maratua;
 - c. kecamatan Tabalar;
 - d. kecamatan Biatan;
 - e. kecamatan Talisayan;
 - f. kecamatan Batu Putih; dan
 - g. kecamatan Biduk-Biduk.
- (6) Kawasan Rawan Bencana Alam digambarkan dalam peta tematik dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 28

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf g berupa kawasan perlindungan plasma-nutfah.
- (2) Kawasan perlindungan plasma-nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan perlindungan terumbu karang meliputi :
 - a. Kecamatan Pulau Derawan;
 - b. Kecamatan Maratua;
 - c. Kecamatan Batu Putih; dan
 - d. Kecamatan Biduk-biduk.

Bagian Ketiga
Rencana Kawasan Budidaya

Pasal 29

- (2) Rencana kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. kawasan peruntukan pertanian;
 - c. kawasan peruntukan perikanan;
 - d. kawasan peruntukan pertambangan;
 - e. kawasan peruntukan industri;
 - f. kawasan peruntukan pariwisata;
 - g. kawasan peruntukan permukiman;
 - h. kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - i. kawasan peruntukan budidaya lainnya.
- (3) Rencana kawasan budidaya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 30

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a terdiri dari hutan produksi, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi yang dapat di konversi seluas kurang lebih 1.191.477,27 Ha (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh tujuh koma dua puluh tujuh) hektar meliputi:
- a. kawasan hutan produksi meliputi :
 1. kecamatan Batu Putih
 2. kecamatan Biatan
 3. kecamatan Biduk-biduk
 4. kecamatan Gunung Tabur
 5. kecamatan Kelay
 6. kecamatan Pulau Derawan
 7. kecamatan Sambaliung
 8. kecamatan Segah
 9. kecamatan Tabalar
 10. kecamatan Talisayan dan
 11. kecamatan Teluk Bayur
 - b. kawasan hutan produksi terbatas berada di :
 1. kecamatan Biatan
 2. kecamatan Gunung Tabur
 3. kecamatan Kelay
 4. kecamatan Pulau Derawan
 5. kecamatan Sambaliung
 6. kecamatan Segah dan
 7. Kecamatan tabalar
 - c. Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi
 1. Kecamatan Batu Putih
 2. Kecamatan Biatan
 3. Kecamatan Gunung Tabur
 4. Kecamatan Kelay

5. Kecamatan Sambaliung
 6. Kecamatan Segah
 7. Kecamatan Tabalar
 8. Kecamatan Talisayan dan
 9. Kecamatan Teluk Bayur
- (2) Pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c meliputi:
- a. kawasan peruntukan tanaman pangan dan
 - b. kawasan peruntukan hortikultura;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. kawasan peruntukan peternakan.
- Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 63.846,44 Ha (enam puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh enam koma empat puluh empat) hektar meliputi:
- a. kawasan pertanian lahan basah seluas kurang lebih 17.468,33 ha (tujuh belas ribu empat ratus enam puluh delapan koma tiga puluh tiga) hektar meliputi :
 1. Kecamatan Biatan;
 2. Kecamatan Gunung Tabur;
 3. Kecamatan Sambaliung;
 4. Kecamatan Segah;
 5. Kecamatan Tabalar;
 6. Kecamatan Talisayan; dan
 7. Kecamatan Teluk Bayur.
 - b. kawasan pertanian lahan kering seluas kurang lebih 46.378,11 Ha (empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan koma sebelas) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Batu Putih;
 2. Kecamatan Biatan;
 3. Kecamatan Gunung Tabur;
 4. Kecamatan Sambaliung;
 5. Kecamatan Segah;
 6. Kecamatan Tabalar;
 7. Kecamatan Talisayan; dan
 8. Kecamatan Teluk Bayur.
- (2) Kawasan peruntukan hortikultura dengan komoditas utama berupa sayur-sayuran dan buah-buahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kecamatan Talisayan;
 - b. kecamatan Tabalar;
 - c. kecamatan Kelay;
 - d. kecamatan Biduk-biduk;
 - e. kecamatan Pulau Derawan;
 - f. kecamatan Sambaliung;
 - g. kecamatan Gunung Tabur;
 - h. kecamatan Segah;

- i. kecamatan Teluk Bayur;
 - j. kecamatan Biatan; dan
 - k. kecamatan Batu Putih.
- (3) Kawasan peruntukan perkebunan dengan komoditas utama berupa kelapa sawit, karet, kakao, lada, dan kelapa dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 433.758,78 ha (empat ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh delapan koma tujuh puluh delapan) hektar meliputi :
- a. kecamatan batu putih;
 - b. kecamatan Biduk-biduk;
 - c. kecamatan Biatan;
 - d. kecamatan Pulau Derawan;
 - e. kecamatan Gunung Tabur;
 - f. kecamatan Segah;
 - g. kecamatan Kelay;
 - h. kecamatan Sambaliung;
 - i. kecamatan Talisayan;
 - j. kecamatan Tabalar; dan
 - k. kecamatan Teluk Bayur
- (4) Kawasan peruntukan peternakan dengan komoditas utama berupa sapi, kerbau, kuda, kambing dan babi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kecamatan Kelay (sapi, kambing, babi);
 - b. kecamatan Talisayan (sapi, kerbau, kuda, kambing);
 - c. kecamatan Tabalar (sapi, kerbau, kambing);
 - d. kecamatan Biduk-Biduk (sapi, kerbau, kuda, kambing);
 - e. kecamatan Pulau Derawan (sapi, kambing);
 - f. kecamatan Maratua (kambing);
 - g. kecamatan Sambaliung (sapi, kambing, babi);
 - h. kecamatan Tanjung Redeb (sapi, kerbau, kambing);
 - i. kecamatan Gunung Tabur (sapi, kerbau, kambing, babi);
 - j. kecamatan Segah (sapi, kambing, babi);
 - k. kecamatan Teluk Bayur (sapi, kambing);
 - l. kecamatan Batu Putih (sapi, kerbau, kuda, kambing);
 - m. kecamatan Biatan (sapi, kerbau, kambing) ; dan
 - n. Kecamatan Pl. Derawan (sapi potong).

Paragraf 4 Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan perikanan budidaya;
 - c. kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
 - d. sarana dan prasarana perikanan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan perikanan tangkap di perairan umum dan laut meliputi :
- a. Perairan Kecamatan Pulau Derawan;

- b. Perairan Kecamatan Maratua;
 - c. Perairan Kecamatan Sambaliung;
 - d. Perairan Kecamatan Gunung Tabur;
 - e. Perairan Kecamatan Tabalar;
 - f. Perairan Kecamatan Biatan;
 - g. Perairan Kecamatan Batu Putih;
 - h. Perairan Kecamatan Talisayan;
 - i. Perairan Kecamatan Biduk-biduk
- (3) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kawasan perikanan budidaya air tawar dengan komoditi meliputi:
 - 1. Ikan Mas;
 - 2. Ikan Mujair
 - 3. Ikan Patin;
 - 4. Ikan Gabus;
 - 5. Lele; dan
 - 6. Udang Galah.
 - b. kawasan perikanan budidaya air laut dengan komoditi meliputi:
 - 1. Kerapu; dan
 - 2. Lobster

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 33

- (1) Kawasan Pertambangan (Wilayah Pertambangan) dikelompokkan menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Batubara, Wilayah Usaha Mineral Logam dan Wilayah Usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan
- (2) Wilayah Usaha Pertambangan yang diberikan kepada pemegang IUP disebut Wilayah Izin Usaha Pertambangan.
- (3) Wilayah Usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d berupa pertambangan Batu Bara.
- (4) Pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Kecamatan Biatan;
 - b. Kecamatan Biduk-biduk;
 - c. Kecamatan Gunung Tabur;
 - d. Kecamatan Kelay;
 - e. Kecamatan Pulau Derawan;
 - f. Kecamatan Sambaliung;
 - g. Kecamatan Segah;
 - h. Kecamatan Tabalar;
 - i. Kecamatan Tanjung Redeb; dan
 - j. Kecamatan Teluk Bayur.
- (5) Kawasan Pertambangan digambarkan dalam peta tematik dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e seluas kurang lebih 10.786,43 ha (sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh enam koma empat puluh tiga) hektar meliputi:
 - a. peruntukan industri besar;
 - b. peruntukan industri menengah; dan
 - c. peruntukan industri kecil dan mikro.
- (2) Peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kawasan industri di Kecamatan Sambaliung, Batu Putih dan Biduk-biduk.
- (3) Peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kawasan peruntukan pabrik es meliputi:
 1. Kampung Sukan dan Tanjung Perengat, di Kecamatan Sambaliung; dan
 2. Kampung Giring-giring dan Kampung Teluk Sulaiman di Kecamatan Biduk-biduk
 - b. kawasan pengolahan pengerjaan logam di Kecamatan Tanjung Redeb
 - c. Kawasan Industri Perikanan Kecamatan Batu Putih.
- (4) Peruntukan industri kecil dan mikro berupa meubel, terasi, batu bata dan olahan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Kecamatan Pulau Derawan;
 - b. Kecamatan Tabalar;
 - c. Kecamatan Biatan;
 - d. Kecamatan Batu Putih;
 - e. Kecamatan Tanjung Redeb;
 - f. Kecamatan Sambaliung; dan
 - g. Kecamatan Gunung Tabur.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata seluas kurang lebih 41.024,61 Ha (empat puluh satu ribu dua puluh empat koma enam puluh satu) hektar terdiri dari Kawasan Pariwisata Darat dan Kawasan Pariwisata Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f meliputi :
 - a. pengembangan wisata alam;
 - b. pengembangan wisata sejarah
 - c. pengembangan wisata budaya; dan
 - d. pengembangan wisata buatan
- (2) Pengembangan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pengembangan wisata bahari meliputi :
 1. Kecamatan Pulau Derawan;
 2. Kecamatan Maratua;
 3. Kecamatan Biduk-Biduk;
 4. Kecamatan Batuputih, dan

5. Kecamatan Talisayan.
 - b. Pengembangan wisata minat khusus meliputi :
 1. Kecamatan Pulau Derawan;
 2. Kecamatan Maratua;
 3. Kecamatan Biduk-Biduk;
 4. Kecamatan Kelay; dan
 5. Kecamatan Segah.
 6. Kecamatan Talisayan
 - c. Pengembangan wisata alam / ekowisata meliputi:
 1. Kecamatan Pulau Derawan;
 2. Kecamatan Tabalar;
 3. Kecamatan Biatan;
 4. Kecamatan Batu Putih;
 5. Kecamatan Biduk-biduk
 6. Kecamatan Kelay
 7. Kecamatan Segah
 8. Kecamatan Talisayan
 9. Kecamatan Maratua
- (3) Pengembangan Wisata Sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Kecamatan Gunung Tabur;
 - b. Kecamatan Sambaliung;
 - c. Kecamatan Teluk Bayur;
 - d. Kecamatan Batu Putih; dan
 - e. Kecamatan Kelay.
- (4) Pengembangan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Wisata budaya Banua meliputi:
 1. Kecamatan Gunung Tabur; dan
 2. Kecamatan Sambaliung.
 - b. Wisata budaya Dayak meliputi:
 1. Kecamatan Kelay; dan
 2. Kecamatan Segah.
 - c. Wisata budaya Bajau meliputi:
 1. Kecamatan Derawan; dan
 2. Kecamatan Maratua.
- (5) Pengembangan wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Wisata Tangap, dan Danau Tumbit di Kecamatan Teluk Bayur;
 - b. Wisata Bendungan Merancang, Sungai Ulak di Kecamatan Gunung Tabur;
 - c. Wisata kuliner dan belanja di Kecamatan Tanjung Redeb.
 - d. Wisata religi di Kecamatan Tanjung Redeb, Gunung Tabur dan Sambaliung
 - e. Wisata rekreasi di kecamatan Tanjung Redeb dan Sambaliung

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf g meliputi:
- a. permukiman perdesaan; dan

- b. permukiman perkotaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf seluas kurang lebih 50.145,82 Ha (lima puluh ribu seratus empat puluh lima koma delapan puluh dua) hektar meliputi :
- kecamatan Talisayan;
 - kecamatan Tabalar;
 - kecamatan Kelay;
 - kecamatan Biduk-biduk;
 - kecamatan Pulau Derawan;
 - kecamatan Sambaliung;
 - kecamatan Gunung Tabur;
 - kecamatan Segah;
 - kecamatan Teluk Bayur;
 - kecamatan Maratua
 - kecamatan Biatan; dan
 - kecamatan Batu Putih.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 16.161,52 Ha (enam belas ribu seratus enam puluh satu koma lima puluh dua) hektar, Meliputi :
- Kecamatan Tanjung Redeb
 - Kecamatan Sambaliung
 - Kecamatan Gunung Tabur
 - Kecamatan Teluk Bayur
 - Kecamatan Segah
 - Kecamatan Pulau Derawan
 - Kecamatan Talisayan
- (4) Kawasan peruntukan permukiman dilengkapi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum meliputi:
- peningkatan prasarana pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi di Kabupaten Berau;
 - pembangunan kawasan olahraga terpadu;
 - pembangunan rumah sakit tipe b;
 - pengembangan rumah sakit tipe c;
 - penyediaan puskesmas pembantu tersebar di seluruh kecamatan;
 - pembangunan pusat kebudayaan di Kecamatan Sambaliung, Gunung Tabur, Teluk Bayur, Segah, dan Kelay;
 - penyediaan pemakaman umum tersebar di kawasan perdesaan dan perkotaan; dan
 - pengembangan prasarana perdagangan meliputi :
 - pembangunan dan pengembangan pasar skala kabupaten berupa pasar tradisional, pusat perbelanjaan, pertokoan, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya; dan
 - pembangunan dan pengembangan pasar tradisional kecamatan dan pasar tradisional desa.

Paragraf 8

Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 37

- (1) Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf h berupa pengembangan pulau-pulau kecil.

- (2) kawasan pengembangan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pulau Maratua;
 - b. Pulau Rabu-rabu;
 - c. Pulau Panjang;
 - d. Pulau Derawan;
 - e. Pulau Semama;
 - f. Pulau Sangalaki;
 - g. Pulau Kakaban;
 - h. Pulau Sambit;
 - i. Pulau Blambangan;
 - j. Pulau Mataha;
 - k. Pulau Bilang-bilangan;
 - l. Pulau Balikukup;
 - m. Pulau Kaniungan Kecil
 - n. Pulau Kaniungan Besar
- (3) Setiap upaya eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut dan pulau-pulau kecil mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Budidaya Lainnya

Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan budidaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) huruf i meliputi:
- a. Kawasan pertahanan dan keamanan;
 - b. Kawasan bumi perkemahan;
 - c. Kawasan pendidikan tinggi;
 - d. Kawasan Hutan Rakyat; dan
 - e. Kawasan Unit Penyimpanan dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Komando Distrik Militer (KODIM) di Kecamatan Tanjung Redeb;
 - b. Arteleri Medan (ARMED) di Kecamatan Teluk Bayur
 - c. Polisi Resort (POLRES) di Kecamatan Tanjung Redeb;
 - d. Brigade Mobil (BRIMOB) di Kecamatan Sambaliung;
 - e. Pos Angkatan Laut (POSAL) meliputi :
 1. Kecamatan Pulau Derawan;
 2. Kecamatan Pulau Maratua; dan
 3. Kecamatan Biduk-biduk.
 - f. Komando Rayon Militer (KORAMIL) di setiap kecamatan;
 - g. Polisi Sektor (POLSEK) di setiap kecamatan
 - h. Squadron Helikopter (SERBU) Penerbat TNI AD di Bandara Kalimantan Kecamatan Teluk Bayur
- (3) Kawasan bumi perkemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 195,4 (seratus sembilan puluh lima koma empat) hektar adalah Bumi Perkemahan Mayang Mangurai Kecamatan Teluk Bayur.
- (4) Kawasan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Tanjung Redeb dan Kecamatan Gunung Tabur.

- (5) Kawasan Hutan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di kecamatan Kelay, Tanjung Batu, Sambaliung, dan Talisayan.
- (6) Kawasan Unit Penyimpanan dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di kecamatan Gunung Tabur dan Teluk Bayur.

BAB VI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 39

- (1) Kawasan strategis meliputi:
 - a. Kawasan Strategis Nasional (KSN);
 - b. Kawasan Strategis Provinsi (KSP);
 - c. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) ; dan
 - d. Kawasan Andalan Nasional (KAN)
- (2) Kawasan Strategis Nasional (KSN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan Strategis Nasional Perbatasan Laut RI di sekitar pulau-pulau kecil terluar Kalimantan Timur meliputi Pulau Maratua, dan Pulau Sambit.
- (3) Kawasan strategis provinsi (KSP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Derawan dan sekitarnya.
- (4) Kawasan strategis kabupaten (KSK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Kawasan Strategis untuk kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup:
 1. Kawasan Heart Of Borneo (HOB);
 2. Kawasan Pesisir dan laut kepulauan Derawan;
 3. Kawasan Konservasi laut Pulau Semama dan Pulau Sangalaki;
 4. Kawasan Hutan Lindung Lesan;
 5. Taman-taman / objek wisata alam;
 6. Kawasan Karst.
 - b. Kawasan Strategis untuk kepentingan sosial ekonomi :
 1. Kawasan Agropolitan;
 2. Kawasan Minapolitan ;
 3. Kawasan Pusat Industri Perkebunan; dan
 4. Kawasan Industri Mangkajang.
 - c. Kawasan Strategis untuk pendayagunaan sumber daya alam di Kabupaten Berau meliputi :
 1. Pulau Kakaban;
 2. Pesisir dan Kepulauan Blambangan dan Sambit;
 3. Pesisir dan Kepulauan Bilang-Bilang dan Pulau Mataha; dan
 4. Pesisir dan Kepulauan Manimbora dan Balikukup.
 - d. Kawasan Strategis untuk kepentingan HANKAM di Kabupaten Berau berupa bandara udara HANKAM di Pulau Maratua
- (5) Kawasan Andalan Nasional (KAN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Kawasan Tanjung Redeb dan Sekitarnya.
- (6) Kawasan Strategis dan Kawasan Andalan digambarkan dalam peta tematik dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

- (1) Untuk operasionalisasi Rencana Kawasan Strategis Kabupaten disusun Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 41

- (1) Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten berpedoman pada Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang serta Penetapan kawasan Strategis.
- (2) Indikasi Program utama jangka panjang duapuluh tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara bertahap dan memuat usulan program instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaannya dalam rangka mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang serta kawasan startegis yang telah ditetapkan.
- (3) Pendanaan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten bersumber dari APBN, APBD, investasi swasta dan / atau kerja sama pendanaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Arahkan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten meliputi:
 - a. perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten; dan
 - b. perwujudan pola ruang wilayah kabupaten.
- (5) Indikasi program utama yang tercantum dalam lampiran II memuat uraian tentang program, kegiatan, sumber pendanaan, instansi pelaksana serta waktu dalam tahapan pelaksanaan RTRW Kabupaten.
- (6) Pelaksanaan RTRW Kabupaten Tahun 2016-2036 terbagi dalam 4 (empat) tahapan antara lain meliputi:
 - a. Tahap I (2016-2020);
 - b. Tahap II (2021 – 2025);
 - c. Tahap III (2026-2030); dan
 - d. Tahap IV (2031-2036).
- (7) Arahkan Pemanfaatan Ruang disajikan dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesatu
Perwujudan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 42

- Perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perwujudan pusat kegiatan; dan
 - b. perwujudan sistem prasarana.

Paragraf 1
Perwujudan Pusat Kegiatan

Pasal 43

Perwujudan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 huruf a meliputi:

- a. pemantapan fungsi dan peran perkotaan Tanjung Redeb sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
- b. pengembangan dan pemantapan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi:
 1. Perkotaan Merancang;
 2. Tepian Buah;
 3. Tanjung Batu;
 4. Talisayan;
 5. Mangkajang;
 6. Labanan;
 7. Sido Bangen ; dan
- c. PKL.p meliputi Perkotaan Biduk-Biduk
- d. pemantapan percepatan kawasan yang tidak termasuk PKL sebagai PPK meliputi:
 1. Sambakungan;
 2. Kasai;
 3. Teluk Harapan;
 4. Bebanir/Bangun;
 5. Tumbit Melayu;
 6. Tubaan;
 7. Biatan Lempake;
 8. Tembudan;
 9. Batu Putih;
 10. Merapun;
 11. Long Keluh;
 12. Merasa;
 13. Bukit Makmur; dan
 14. Long Laai,
- e. percepatan perwujudan pusat pelayanan lingkungan (PPL).

Paragraf 2
Perwujudan Sistem Prasarana

Pasal 44

- (1) Perwujudan sistem prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 huruf b meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - b. perwujudan sistem jaringan energi;
 - c. perwujudan sistem prasarana telekomunikasi;
 - d. perwujudan sistem prasarana sumberdaya air; dan
 - e. perwujudan jaringan prasarana lingkungan.
- (2) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. peningkatan dan pengembangan kapasitas pelayanan sistem jaringan jalan arteri primer meliputi:
 - 1) jalan yang menghubungkan Kecamatan Kelay – Kecamatan Teluk Bayur – Kecamatan Tanjung Redeb; dan

- 2) jalan yang menghubungkan Kecamatan Tanjung Redeb - Kecamatan Gunung Tabur – Kabupaten Bulungan.
- b. peningkatan dan pengembangan kapasitas pelayanan sistem jaringan jalan kolektor primer meliputi:
 - 1) peningkatan jalan yang menghubungkan Kecamatan Tanjung Redeb - Kecamatan Sambaliung - Kecamatan Tabalar - Kecamatan Biatan - Kecamatan Talisayan – Sangkulirang (Kabupaten Kutai Timur);
 - 2) pembangunan jalan yang menghubungkan Kecamatan Gunung Tabur – Kecamatan Pulau Derawan – Kabupaten Bulungan (Mangkupadi)
 - 3) Pembangunan Ruas Jalan Simpang Stasiun Kecamatan Teluk Bayur - Bandara Kalimantan;
- c. peningkatan dan pengembangan kapasitas pelayanan sistem jaringan jalan lokal primer meliputi:
 - 1) Peningkatan jalan yang menghubungkan Kecamatan Batu Putih – Kecamatan Biduk-Biduk;
 - 2) Pembangunan Ruas Jalan Simp. Usiran - Kampung Kasai;
 - 3) Pembangunan Ruas Jalan Jembatan Kelay III (Sambaliung) – Mantaritip;
 - 4) Pembangunan Ruas Jalan Jembatan Sungai Segah III - Jalan Nasional Berau Bulungan;
 - 5) Pembangunan Ruas Jalan Bandara - Jembatan Kelay III;
 - 6) Pembangunan Ruas Jalan lingkaran Jembatan Segah III - Simpang Stasiun Kecamatan Teluk Bayur;
 - 7) Pembangunan Ruas Jalan Kampung Kasai - Kampung Teluk Semanting - Kampung Tanjung Batu;
 - 8) Pembangunan Ruas Jalan Kampung Bukit Makmur - Kampung Harapan Jaya;
 - 9) Pembangunan Ruas Jalan Kampung Birang - Jalan Nasional Berau-Bulungan;
 - 10) Pembangunan Ruas jalan Kampung Samburakat - Kampung Sembakungan;
 - 11) Pembangunan Ruas Jalan Sei Sembarata - Sei Birang - Jalan Nasional Berau Bulungan;
 - 12) Pembangunan Ruas Jalan Jembatan Sungai Berau I;
 - 13) Pembangunan Ruas Jalan Kelay Lingkaran Dalam;
 - 14) Pembangunan Ruas Jalan yang menghubungkan Kampung Teluk Sulaiman – Teluk Sumbang ;
 - 15) Peningkatan jalan poros desa;
 - 16) Peningkatan jalan lingkungan perkotaan dan pedesaan;
 - 17) Pembangunan jalan tembus untuk membuka daerah terisolir dan daerah yang mempunyai potensi perekonomian; dan
 - 18) Pemeliharaan kondisi jalan di Kabupaten Berau.
- d. pembangunan jembatan meliputi:
 - 1) pembangunan Jembatan Kelay III;
 - 2) pembangunan Jembatan Sungai Berau I;
 - 3) pembangunan Jembatan Sungai Segah III; dan
 - 4) perbaikan dan perawatan jembatan kabupaten yang terdapat di Kabupaten Berau
- e. pembangunan terminal penumpang dan optimalisasi alat pengawasan, pengendalian dan pengamanan jalan meliputi:
 - 1) pengoptimalan fungsi terminal penumpang tipe B di Kecamatan Teluk Bayur ;
 - 2) pembangunan terminal penumpang tipe C di Kecamatan Talisayan ;
 - 3) pembangunan terminal penumpang tipe C meliputi :
 - terminal penumpang di Kampung Labanan Makmur Kecamatan Teluk Bayur;
 - terminal penumpang di Kecamatan Biduk-Biduk;

- terminal penumpang di Kecamatan Kelay;
- terminal penumpang di Kecamatan Biatan; dan
- terminal penumpang di Kecamatan Segah.
- 4) Pembangunan terminal angkutan barang di Kecamatan Teluk Bayur
- 5) Optimalisasi alat pengawasan, pengendalian dan pengamanan jalan meliputi :
 - Pembangunan Jembatan Timbang di Labanan Kecamatan Teluk Bayur dan Tembudan Kecamatan Batu Putih ;
 - Relokasi Balai Pengujian Kendaraan Bermotor ;
 - Halte meliputi seluruh IKK kecamatan di Kabupaten Berau (tersebar).
- f. pembangunan dermaga meliputi:
 - 1) dermaga rakyat Sambaliung ;
 - 2) dermaga wisata Gayam.
 - 3) Dermaga meliputi :
 - Kasai kecamatan pl. Derawan
 - Teluk Semanting Kecamatan Pl. Derawan
 - Batumbuk Kecamatan Pl. Deawan
 - Kaniungan Besar Kecamatan Biduk-biduk
 - Semurut Kecamatan Tabalar
 - Biatan Lempake Kecamatan Biatan
 - Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur
- g. pembangunan jalur kereta api meliputi:
 - 1) jalur Malinau – Sesayap – Tanjung Redeb;
 - 2) jalur Tanjung Redeb-Muara Wahau-Sangata
 - 3) jalur Tanjung Redeb – Sekerat – Bontang.
- h. Pembangunan stasiun kereta api Tanjung Redeb (Kelas Besar).
- i. peningkatan prasarana transportasi laut meliputi:
 - 1) Pelabuhan pengumpul meliputi :
 - Pelabuhan Tanjung Redeb terdiri dari Terminal Tanjung Redeb dan Terminal Mantaritip
 - 2) Pelabuhan Pengumpan meliputi :
 - Pelabuhan Pengumpan Lokal :
 - Pelabuhan Maratua;
 - Pelabuhan Talisayan;
 - Pelabuhan Biatan;dan
 - Pelabuhan Tembudan.
 - Pelabuhan Pengumpan Regional :
 - Pelabuhan Teluk Sulaiman; dan
 - Pelabuhan Tanjung Batu;
- 4) pelabuhan/ Terminal khusus meliputi :Kecamatan Tanjung Redeb;
 1. Kecamatan Gunung Tabur;
 2. Kecamatan Teluk Bayur;
 3. Kecamatan Sambaliung;
 4. Kecamatan Segah;
 5. Kecamatan Pl. Derawan;
 6. Kecamatan Kelay;
 7. Kecamatan Biatan;
 8. Kecamatan Batu Putih;
 9. Kecamatan Talisayan;
 10. Kecamatan Biduk-biduk;
 11. Kecamatan Tabalar; dan
 12. Kecamatan Pulau Derawan
- j. peningkatan prasarana transportasi udara meliputi:
 - 1) Pengembangan dan Peningkatan fungsi bandar udara Kalimantan sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder;

- 2) Pembangunan dan Pengembangan bandar udara pengumpan baru di Kecamatan Maratua sebagai bandar udara pengumpan;
 - 3) Pembangunan dan Pengembangan bandar udara baru di Kecamatan Batu Putih; dan
 - 4) Pembangunan dan Pengembangan Bandar udara khusus, meliputi bandar udara Mangkajang di Kecamatan Sambaliung
- k. Perwujudan sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi :
- 1) pengembangan depo BBM
 - 2) pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE)
 - 3) pengembangan pembangkit listrik;
 - 4) pengembangan jaringan transmisi listrik;
 - 5) peningkatan kapasitas terpasang listrik;
 - 6) pembangunan gardu induk; dan
 - 7) pengembangan energi alternatif.
- l. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi :
- peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi; dan
 - pembangunan menara bersama.
- m. Perwujudan sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi :
- 1) penyediaan air baku dengan pembangunan waduk / embung / bendung;
 - 2) pengembangan jaringan irigasi;
 - 3) peningkatan pelayanan jaringan air bersih; dan
 - 4) pembangunan prasarana pengendali banjir.
- n. Perwujudan jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi :
- 1) pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (sanitary landfill) meliputi:
 - Optimalisasi TPA Kelurahan Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb;
 - Rencana pembangunan TPA yang representatif disekitar PKW Perkotaan Tanjung Redeb jika TPA Kelurahan Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb telah melebihi kapasitas;
 - Pembangunan TPA di Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan;
 - Pembangunan TPA di Talisayan Kecamatan Talisayan; dan
 - Pembangunan TPA di Kecamatan Maratua.
 - 2) pembangunan Tempat Penampungan Sementara di Kecamatan Tanjung Redeb, Kecamatan Teluk Bayur, Kecamatan Gunung Tabur, Kecamatan Sambaliung, Kecamatan Talisayan; Kecamatan Biatan, Kecamatan Tabalar, Kecamatan Segah, Kecamatan Kelay, Kecamatan Batu Putih, Kecamatan Biduk-biduk, Kecamatan Maratua, dan Kampung Pulau Derawan.
 - 3) pengelolaan sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) di permukiman;
 - 4) peningkatan prasarana pengelolaan sampah permukiman;
 - 5) peningkatan prasarana pengelolaan limbah medis dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - 6) pembangunan prasarana drainase permukiman perkotaan dan perdesaan;
 - 7) penataan sistem prasarana drainase secara terpadu meliputi primer, sekunder dan tersier;
 - 8) pengembangan drainase makro melalui normalisasi dan rehabilitasi sungai
 - 9) rencana pengembangan jaringan air baku berupa Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Kecamatan Tanjung Redeb, Sambaliung, Talisayan, Gunung Tabur, Teluk Bayur, Pulau Derawan, Kelay dan Biduk-biduk;

- 10) pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Terpusat (IPLT) di Kecamatan Tanjung Redeb, Kecamatan Talisayan, Kecamatan Tanjung Batu dan Kecamatan Maratua.
- 11) peningkatan prasarana sanitasi komunal lingkungan permukiman.

Bagian Kedua
Perwujudan Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 45

Perwujudan pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. perwujudan kawasan lindung; dan
- b. perwujudan kawasan budidaya.

Paragraf 1
Perwujudan Kawasan Lindung

Pasal 46

- (1) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 huruf a meliputi :
 - a. perwujudan kawasan hutan lindung;
 - b. perwujudan kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya;
 - c. perwujudan kawasan perlindungan setempat;
 - d. perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
 - e. perwujudan kawasan rawan bencana; dan
 - f. perwujudan kawasan lindung lainnya.
- (2) Perwujudan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemantapan batas kawasan hutan lindung;
 - b. penyusunan rencana tindak pengelolaan kawasan;
 - c. pemantauan dan pengendalian kegiatan sekitar kawasan;
 - d. pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan; dan
 - e. peningkatan kegiatan konservasi kawasan.
- (3) Perwujudan kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemantapan kawasan resapan air;
 - b. penyusunan rencana tindak pengelolaan kawasan;
 - c. pemantauan dan pengendalian kegiatan sekitar kawasan;
 - d. pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan; dan
 - e. peningkatan kegiatan konservasi kawasan resapan air.
- (4) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. penetapan batas kawasan;
 - b. penyusunan, sosialisasi dan penegakkan perda tentang sempadan;
 - c. pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan;
 - d. pemantauan dan pengendalian kegiatan di kawasan;

- e. pembangunan prasarana pengaman pantai;
 - f. rehabilitasi bangunan penahan gelombang pasang / abrasi;
 - g. kegiatan konservasi kawasan;
 - h. peningkatan kegiatan penanaman mangrove;
 - i. penyusunan masterplan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - j. pengadaan lahan dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik meliputi:
 - 1. hutan kota;
 - 2. taman kota;
 - 3. taman kelurahan;
 - 4. taman lingkungan; dan
 - 5. taman pemakaman umum.
 - k. pembangunan sarana dan prasarana pendukung Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - l. sosialisasi sadar penghijauan pada pekarangan atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik; dan
 - m. pemantauan dan pengendalian kegiatan sekitar kawasan.
- (5) Perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. penyusunan rencana tindak pelestarian kawasan;
 - b. pengendalian dan pemantauan kegiatan sekitar kawasan;
 - c. pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan; dan
 - d. kegiatan pelestarian kawasan.
- (6) Perwujudan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. penetapan kawasan rawan bencana;
 - b. penyusunan rencana tindak manajemen bencana;
 - c. pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan;
 - d. pemantauan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - e. penanganan pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.
- (7) Perwujudan perwujudan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. penetapan batas kawasan lindung lainnya
 - b. penyusunan rencana tindak penanganan kawasan;
 - c. pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan;
 - d. pemantauan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - e. kegiatan konservasi kawasan.

Paragraf 2 Perwujudan Kawasan Budidaya

Pasal 47

- (1) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 huruf b meliputi:
- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. kawasan peruntukan pertanian;
 - c. kawasan peruntukan perikanan;
 - d. kawasan peruntukan pertambangan;

- e. kawasan peruntukan industri;
 - f. kawasan peruntukan pariwisata;
 - g. kawasan peruntukan permukiman; dan
 - h. kawasan peruntukan budidaya lainnya.
- (2) Perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pemantapan batas kawasan hutan produksi;
 - b. penyusunan rencana pengelolaan hutan produksi;
 - c. peningkatan kegiatan konservasi tanah dan air;
 - d. pelaksanaan pola tanam, pola tata tanam dan pemilihan jenis yang menguntungkan;
 - e. pemantuan dan pengendalian kegiatan untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran hutan; dan
 - f. pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.
- (3) Perwujudan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penetapan lahan pangan berkelanjutan;
 - b. penyusunan perangkat insentif dan disinsentif terhadap lahan pangan; berkelanjutan yang telah ditetapkan;
 - c. sosialisasi, pembinaan, pemantauan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan lahan pangan berkelanjutan;
 - d. peningkatan produktifitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - e. pengendalian perubahan penggunaan lahan basah dan lahan kering;
 - f. pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu;
 - g. pengembangan Kawasan Sentra Produksi Perkebunan;
 - h. pengembangan Kawasan Peternakan Terpadu;
 - i. pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - j. penyuluhan pertanian.
- (4) Perwujudan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. sosialisasi dan penerapan teknologi tepat guna dan teknologi ramah lingkungan dalam usaha perikanan;
 - b. peningkatan kualitas dan kuantitas usaha perikanan budidaya;
 - c. peningkatan kualitas, kuantitas dan ragam produk hasil pengolahan ikan;
 - d. penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan;
 - e. pengembangan jejaring pasar perikanan;
 - f. peningkatan kapasitas dan kelembagaan petani/nelayan; dan
 - g. pemantauan dan pengendalian kegiatan perikanan budidaya dan perikanan tangkap.
- (5) Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. penyusunan dan penegakkan perda tentang usaha pertambangan;
 - b. pemantauan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan;
 - c. pengembangan pertambangan melalui penelitian-penelitian potensi tambang;
 - d. reklamasi dan penghijauan kembali bekas area tambang;
 - e. pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan pertambangan; dan
 - f. pembangunan industri berbahan baku bahan tambang.

- (6) Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. fasilitasi bimbingan teknis dan permodalan industri kecil dan rumah tangga;
 - b. pengembangan klaster industri;
 - c. pemantapan kawasan peruntukan industri;
 - d. penyediaan kapling lahan kawasan industri;
 - e. penyusunan perda tentang pengelolaan kawasan industri;
 - f. pembangunan prasarana dan sarana kawasan industri; dan
 - g. pengembangan kelembagaan pengelola dan jejaring industri.
- (7) Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. pengembangan daya tarik wisata andalan;
 - b. pembangunan prasarana dan sarana pariwisata;
 - c. pengembangan penyediaan fasilitas pariwisata;
 - d. pengembangan promosi pariwisata;
 - e. pengembangan paket wisata lokal dalam skala provinsi dan nasional;
 - f. pengembangan festival atau event wisata atau gelar seni budaya;
 - g. pengembangan pusat oleh - oleh khas daerah;
 - h. kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan pariwisata daerah
 - i. pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat pariwisata tentang usaha pariwisata; dan
 - j. pengembangan kapasitas kelembagaan dan jejaring pariwisata.
- (8) Perwujudan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. penyediaan prasarana sarana dasar / prasarana sarana utilitas perumahan permukiman;
 - b. peningkatan kualitas perumahan dan permukiman;
 - c. pengembangan perumahan formal untuk masyarakat penghasilan rendah;
 - d. pengendalian pemanfaatan ruang permukiman; dan
 - e. pengembangan kelembagaan perumahan permukiman.
- (9) Perwujudan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
 - a. penataan kawasan pertahanan dan keamanan;
 - b. penataan kawasan bumi perkemahan; dan
 - c. pengembangan prasarana perdagangan skala regional kabupaten.

BAB VIII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 48

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui arahan pengendalian pemanfaatan ruang, kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang setelah ditetapkan RTRWK ini.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan oleh Bupati dengan melibatkan DPRD serta masyarakat.

- (3) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan acuan dalam pelaksanaan yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan.
- (4) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi :
 - a. Arahan peraturan zonasi;
 - b. Arahan perizinan;
 - c. Arahan insentif dan disinsentif; dan
 - d. Arahan sanksi.

Bagian kedua
Arahan Peraturan Zonasi

Pasal 49

- (1) Arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten dan berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang kabupaten.
- (2) Dalam arahan peraturan zonasi sesuai dengan rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten dimaksud meliputi:
 - a. arahan peraturan zonasi pengaturan sistem perkotaan kabupaten;
 - b. arahan peraturan zonasi pengaturan sistem perdesaankabupaten;
 - c. arahan peraturan zonasi pengaturan sistem jaringan transportasi kabupaten;
 - d. arahan peraturan zonasi pengaturan sistem jaringan energi kabupaten;
 - e. arahan peraturan zonasi pengaturan sistem jaringan sumber daya air kabupaten;
 - f. arahan peraturan zonasi pengaturan sistem jaringan telekomunikasi kabupaten;
 - g. arahan peraturan zonasi pengaturan sistem prasarana lingkungankabupaten;
 - h. arahan peraturan zonasi pengaturan kawasan lindung kabupaten;
 - i. arahan peraturan zonasi pengaturan kawasan budidaya kabupaten;
 - j. arahan peraturan zonasi pengaturan kawasan pesisir; dan
 - k. arahan peraturan zonasi pengaturan kawasan strategis.
- (3) Arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat tentang hal-hal yang harus ada, hal-hal yang boleh dan apa yang tidak boleh.

Pasal 50

- (1) Arahan pengaturan zonasi pada sistem perkotaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. fungsi kawasan;
 - b. kawasan lindung; dan
 - c. kawasan budidaya.
- (2) Arahan pengaturan zonasi untuk fungsi kawasan di perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. boleh dilakukan pengembangan secara terbatas, yakni pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi tetapi fungsi utama zona harus tetap, dalam arti perubahan hanya boleh dilakukan sebagian saja, yakni maksimum 25% (dua puluh lima persen) dari luasan zona yang ditetapkan;

- b. dalam pengaturan zona tidak boleh dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya; dan
 - c. penambahan fungsi tertentu pada suatu zona tidak boleh dilakukan untuk fungsi yang bertentangan, misalnya permukiman digabung dengan industri polutan.
- (3) Arahan pengaturan zonasi untuk kawasan lindung di perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ruang terbuka hijau (RTH) meliputi:
- a. tidak dilakukan alih fungsi lindung tetapi dapat digunakan untuk kepentingan lain selama masih menunjang fungsi lindung;
 - b. tetap dilakukan upaya konservasi pada kawasan lindung yang berupa bangunan dan dapat dilakukan nilai tambah;
 - c. kawasan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari RTH di kawasan perkotaan harus tetap dilindungi sesuai dengan fungsi RTH masing-masing dan tidak boleh dilakukan alih fungsi; dan
 - d. kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan terbuka hijau tetapi bukan sebagai bagian dari RTH di kawasan perkotaan boleh dilakukan alih fungsi untuk kawasan terbangun dengan catatan komposisi atau perbandingan antara kawasan terbangun dan RTH tidak berubah sesuai RDTR kawasan perkotaan masing-masing.
- (4) Arahan pengaturan zonasi untuk kawasan budidaya di perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mengoptimalkan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun melalui arahan bangunan vertikal sesuai kondisi masing-masing ibukota kecamatan dengan tetap menjaga harmonisasi intensitas ruang yang ada;
 - b. pada setiap kawasan terbangun yang digunakan untuk kepentingan publik juga harus menyediakan ruang untuk pejalan kaki dengan tidak mengganggu fungsi jalan;
 - c. pada setiap kawasan terbangun untuk berbagai fungsi terutama permukiman padat harus menyediakan ruang evakuasi bencana sesuai dengan kemungkinan timbulnya bencana yang dapat muncul;
 - d. perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu boleh dilakukan sepanjang saling menunjang atau setidaknya tidak menimbulkan efek negatif bagi zona yang telah ditetapkan;
 - e. tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan diluar area yang telah ditetapkan sebagai bagian dari ruang milik jalan atau ruang pengawasan jalan, termasuk melebihi ketinggian bangunan seperti yang telah ditetapkan, kecuali diikuti ketentuan khusus sesuai dengan kaidah design kawasan, seperti diikuti pemunduran bangunan, atau melakukan kompensasi tertentu yang disepakati;
 - f. pada setiap lingkungan permukiman yang dikembangkan harus disediakan sarana dan prasarana lingkungan yang memadai sesuai kebutuhan masing-masing;
 - g. pada setiap pusat-pusat kegiatan masyarakat harus dialokasikan kawasan khusus pengembangan sektor informal;
 - h. pada lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan di kawasan perkotaan harus tetap dilindungi dan tidak dilakukan alih fungsi;
 - i. pada lahan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari lahan pertanian pangan berkelanjutan di kawasan perkotaan tidak boleh dilakukan alih fungsi lahan; dan
 - j. pada kawasan yang telah ditetapkan batas ketinggian untuk alat komunikasi dan jaringan pengaman Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan dalam radius keamanan dimaksud.

Pasal 51

Arahan pengaturan zonasi pada sistem perdesaan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pengaturan penambahan fungsi yang masih saling bersesuaian pada kawasan pedesaan dilakukan melalui penetapan besaran dan/atau luasan ruang setiap zona melalui rencana rinci;
- b. pelarangan alih fungsi pertanian lahan basah dan lahan kering yang telah ditetapkan;
- c. Pengembangan pemukiman harus menyediakan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang memadai sesuai kebutuhan masing-masing
- d. Pelarangan alih fungsi RTH di Kawasan Perdesaan
- e. Pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dapat dilakukan sepanjang tidak menurunkan fungsi lindung kawasan;
- f. Perlindungan dan konservasi terhadap kawasan lindung berupa bangunan seperti situs, bangunan peninggalan colonial, bangunan/monument perjuangan rakyat dan sebagainya;
- g. Penambahan fungsi ruang tertentu pada kawasan terbangun dapat dilakukan sepanjang tidak menimbulkan efek negative terhadap fungsi kawasan yang telah ditetapkan;
- h. Pada kawasan terbangun di perdesaan yang lokasinya terpencar dalam jumlah kecil tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan dengan intensitas tinggi yang tidak serasi dengan kawasan sekitarnya; dan
- i. Pada kawasan yang telah ditetapkan batas ketinggian untuk alat komunikasi dan jaringan pengaman Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan dalam radius keamanan dimaksud.

Pasal 52

- (1) Arahan pengaturan zonasi pada sistem jaringan transportasi kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan arteri primer;
 - b. arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan kolektor primer;
 - c. arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan lokal primer; dan
 - d. arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter;
 - b. jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - c. pada jalan arteri primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal;
 - d. jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi sedemikian rupa sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c harus tetap terpenuhi;
 - e. lebar ruang pengawasan jalan arteri primer minimal 15 (lima belas) meter;
 - f. persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c; dan
 - g. jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan:

- 1) pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.
 - 2) ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional; dan
 - 3) penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional/provinsi/kabupaten yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter;
 - b. jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - c. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b masih tetap terpenuhi;
 - d. persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c;
 - e. jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; dan
 - f. lebar ruang pengawasan jalan kolektor primer minimal 10 (sepuluh) meter.
- (4) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (duapuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter;
 - b. jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus; dan
 - c. lebar ruang pengawasan jalan lokal primer minimal 7 (tujuh) meter.
- (5) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
 - b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
 - c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
 - e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.

Pasal 53

Arahan pengaturan zonasi pada sistem jaringan energi kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. keberadaan pembangkit listrik disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
- b. ketentuan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menetapkan areal konservasi di sekitar lokasi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yaitu sekitar 20 meter pada setiap sisi tiang listrik untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan bagi masyarakat;
- d. menetapkan sempadan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 Kv tanah datar;
- e. di bawah jaringan tegangan tinggi tidak boleh ada fungsi bangunan yang langsung digunakan masyarakat;
- f. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPPBE) tidak diletakkan di kawasan permukiman dan disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 54

Arahan pengaturan zonasi pada sistem jaringan sumber daya air kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
- b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksud untuk pengelolaan tubuh air dan/atau pemanfaatan air serta yang mendukung fungsi rekreasi taman air;
- c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi;
- d. penetapan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas negara dan lintas provinsi secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di negara/provinsi yang berbatasan.
- f. Pengaturan zonasi memperhatikan perlindungan mata air dan kawasan rawan bencana;
- g. Arahan pemanfaatan untuk kegiatan preservasi dan konservasi;
- h. Ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang menyebabkan perubahan fungsi lindung dan kerusakan kualitas air sekitar jaringan sumber daya air.

Pasal 55

Arahan pengaturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) huruf f disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktifitas kawasan disekitarnya.

Pasal 56

Arahan pengaturan zonasi pada sistem prasarana lingkungan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) huruf g meliputi:

- a. Arahan pengembangan sistem prasarana lingkungan yang digunakan lintas wilayah secara administratif dengan kerjasama antar wilayah dalam hal pengelolaan dan penanggulangan masalah sampah terutama di wilayah perkotaan;

- b. pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) komunal;
- c. penanganan persampahan selain menggunakan *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) juga dengan pengembangan sistem komposting;
- d. pemilihan lokasi untuk prasarana lingkungan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan;
- e. pengolahan dilaksanakan dengan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kaidah teknis dan dengan konsep *Reduce, Reuse, Recycle* (3R);
- f. pemilihan lokasi untuk prasarana lingkungan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan;
- g. penyediaan ruang untuk Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan/atau Tempat Pembuangan Akhir (TPA) terpadu;
- h. kerjasama antar wilayah dalam hal pengelolaan dan penanggulangan masalah sampah terutama di wilayah perkotaan;
- i. penerapan pengelolaan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya(B3) terbentuk yang didasarkan atas konsep *cradle-to grave* dan mendorong industri penghasil limbah untuk mengolah, mendaur ulang serta menimbun limbahnya dekat dengan pabrik, dan menerapkan teknik pengelolaan limbah berbahaya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Pasal 57

- (1) Arahan pengaturan zonasi pada kawasan lindung kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) huruf h meliputi:
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan resapan air;
 - c. kawasan sempadan pantai dan pantai berhutan bakau;
 - d. kawasan sempadan sungai dan kawasan sekitar waduk/embung /bendung;
 - e. kawasan sempadan mata air;
 - f. kawasan sempadan irigasi;
 - g. kawasan cagar alam;
 - h. kawasan taman wisata alam;
 - i. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 - j. kawasan rawan gelombang pasang/abrasi pantai;
 - k. kawasan rawan banjir;
 - l. kawasan rawan tanah longsor; dan
 - m. ruang terbuka hijau perkotaan.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan hutan lindung kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pemanfaatan ruang untuk pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan, penelitian dan wisata alam secara terbatas tanpa merubah bentang alam sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
 - b. peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih peruntukan/kerusakan hutan melalui pengembangan vegetasi hutan yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air;
 - c. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan konservasi dan hutan lindung;
 - d. pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang tetap dapat mempertahankan fungsi lindung;
 - e. penerapan ketentuan yang berlaku tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi berbagai usaha dan/atau kegiatan yang sudah

- ada di kawasan lindung yang mempunyai dampak besar dan penting bagi lingkungan hidup;
- f. pengembangan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan lindung;
 - g. percepatan rehabilitasi hutan/reboisasi hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung; dan
 - h. penerapan ketentuan-ketentuan untuk mengembalikan fungsi lindung kawasan yang telah terganggu fungsi lindungnya secara bertahap dan berkelanjutan sehingga dapat mempertahankan keberadaan hutan lindung untuk kepentingan hidrologis.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
 - c. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya;
 - d. peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi melalui pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - e. percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan;
 - f. mengoptimalkan fungsi lahan melalui pengembangan hutan;
 - g. arahan pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata, pendidikan dan penelitian dengan tidak mengubah fungsi kawasan
 - h. pengolahan tanah secara sipil teknis sehingga kawasan ini memberikan kemampuan peresapan air yang lebih tinggi.
- (4) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan sempadan pantai dan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Melarang kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi pantai, merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar pantai pada jarak 100 m dari garis pantai pasang tertinggi.
 - b. mengembangkan terumbu karang buatan untuk meningkatkan fungsi ekologis pesisir;
 - c. pemanfaatan ruang untuk sarana dan prasarana pendukung transportasi public, pariwisata dan pengamanan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut kedalam tanah;
 - d. menjadikan kawasan lindung sepanjang pantai yang memiliki nilai ekologis sebagai objek wisata dan penelitian;
 - e. pengembalian fungsi lindung pantai yang mengalami kerusakan;
 - f. inventarisasi dan evaluasi potensi, lokasi dan penyebaran ekosistem mangrove;
 - g. penunjukan, penatabatasan dan pengukuhan ekosistem mangrove sesuai dengan fungsi dan tata ruangnya;
 - h. rehabilitasi ekosistem mangrove yang mengalami degradasi;
 - i. perlindungan ekosistem mangrove dari kerusakan, gangguan ancaman, hama dan penyakit;
 - j. pengembangan kawasan pantai berhutan bakau harus disertai dengan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - k. koefisien dasar kegiatan budidaya terhadap luas hutan bakau maksimum 30%;dan

1. pemanfaatan ruang terbatas untuk sarana dan prasarana transportasi non publik.
- (5) Arahan peraturan zonasi untuk sempadan sungai dan kawasan sekitar waduk/embung/bendung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Pengendalian terhadap kegiatan yang telah ada di sepanjang sungai agar tidak berkembang lebih jauh;
 - b. Melarang pembuangan limbah industri ke sungai;
 - c. Pemanfaatan ruang untuk sarana dan prasarana pendukung transportasi, budidaya perikanan air tawar/payau, pertanian, pariwisata dengan pengamanan sempadan sungai dari abrasi, ruang terbuka hijau, pendirian sarana dan prasarana pendukung pengelolaan tubuh air, serta sarana dan prasarana pendukung konservasi tubuh air;
 - d. pelestarian waduk beserta seluruh daerah tangkapan air di atasnya;
 - e. pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air;
 - f. lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Pemanfaatan sebagai sumber air minum dan air irigasi;
 - b. Pemanfaatan kawasan sempadan mata air untuk bangunan konservasi mata air, ruang terbuka hijau dan kawasan pariwisata dengan tidak mengurangi kualitas mata air;
 - c. Pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi dan penutup tanah untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air;
 - d. Pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air; dan
 - e. Lebar sempadan mata air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. pembuatan sistem saluran bila sumber dimanfaatkan untuk air minum atau irigasi;
- (7) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan sempadan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. Ruang sempadan jaringan irigasi hanya dapat dimanfaatkan untuk dimanfaatkan keperluan jaringan irigasi;
 - b. saluran irigasi yang melintasi kawasan permukiman ataupun kawasan perdesaan dan perkotaan yang tidak langsung mengairi sawah maka keberadaannya dilestarikan dan dilarang untuk digunakan sebagai fungsi drainase;
 - c. melestarikan kawasan sumber air untuk melestarikan debit irigasi;
 - d. perlindungan sekitar mata air untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
 - e. lebar sempadan jaringan irigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pemanfaatan sempadan jaringan irigasi untuk keadaan tertentu berupa pelebaran jalan dan pembuatan jembatan, pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum, pipa gas, mikrohidro dan kegiatan yang bersifat sosial untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. pengawasan dan pemantauan secara berkelanjutan untuk mengatasi meluasnya kerusakan terhadap ekosistemnya;
 - b. mempertahankan hutan hujan tropis yang lengkap vegetasinya dari perdu hingga kanopi;
 - c. pengembangan fungsi tambahan, yaitu sebagai data tarik wisata, dengan tidak mengurangi fungsi perlindungan;
 - d. program pengelolaan hutan bersama masyarakat dengan tujuan memberikan pemahaman tentang pentingnya hutan selain mempunyai fungsi ekologis juga secara tidak langsung memiliki nilai ekonomispelestarian, perlindungan, perbaikan/rehabilitasi dan peningkatan kondisi/kualitas ekosistem terumbu karang;
 - e. pemanfaatan ruang hanya untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan serta kegiatan lain yang menunjang budidaya kawasan cagar alam;
 - f. pelarangan untuk melakukan kegiatan yang dapat merusak kawasan dan ekosistemnya;
 - g. penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah di dalam kawasan hutan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (9) Arahan peraturan zonasi untuk taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. arahan pemanfaatan ruang hanya untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan menunjang budidaya kawasan cagar alam, budaya dan wisata alam;
 - b. arahan pelarangan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain hutan wisata alam; dan
 - c. penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- (10) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
- a. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata;
 - b. pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan;
 - c. benda cagar budaya berupa bangunan yang fungsional, seperti bangunan peninggalan kolonial harus dikonservasi dan direhabilitasi bagi bangunan yang sudah mulai rusak; dan
 - d. penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah di dalam hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (11) Untuk kawasan rawan gelombang pasang/abrasi pantai, arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:
- a. pendekatan rekayasa struktur dengan cara sistem polder, bangunan pemecah gelombang, penurapan; dan
 - b. pendekatan rekayasa non struktur dengan cara merehabilitasi hutan mangrove di daerah pesisir.
- (12) Untuk kawasan rawan banjir arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:
- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - b. melestarikan kawasan lindung dan kawasan hulu sungai;

- c. pembuatan sumur resapan di kawasan perkotaan perkotaan dan perdesaan, kawasan pertanian yang dilengkapi dengan embung, bendung maupun cek dam, pembuatan bendungan baru;
 - d. membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer, sekunder maupun tersier, serta tidak menyatukan fungsi irigasi untuk drainase;
 - e. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - f. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
 - g. penetapan batas dataran banjir;
 - h. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
 - i. pemanfaatan ruang terbatas bagi kegiatan permukiman dengan intensitas koefisien dasar bangunan rendah.
- (13) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l meliputi:
- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - b. mengembalikan fungsi lindung pada hutan lindung melalui sistem vegetatif dengan memperhatikan kaidah konservatif;
 - c. pemanfaatan ruang terbatas untuk kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung lahan;
 - d. tidak diizinkan atau dihentikan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan rawan bencana longsor dengan tingkat kerawanan/ tingkat risiko tinggi; terhadap kawasan demikian mutlak dilindungi dan dipertahankan bahkan ditingkatkan fungsi lindungnya;
 - e. kawasan yang tidak terganggu fungsi lindungnya dapat diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang dengan persyaratan yang ditetapkan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - f. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan
 - g. arahan pemanfaatan ruang untuk kegiatan rehabilitasi dan konservasi tanah.
- (14) Arahan peraturan zonasi untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi dan bangunan fasilitas umum;

Pasal 58

- (1) Arahan pengaturan zonasi pada kawasan budidaya kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) huruf bi meliputi:
- a. kawasan hutan produksi;
 - b. kawasan peruntukan pertanian;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan;
 - d. kawasan peruntukan perikanan;
 - e. kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. kawasan peruntukan industri;
 - g. kawasan peruntukan pariwisata;
 - h. kawasan peruntukan permukiman;
 - i. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - j. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - k. Kawasan strategis daerah.

- (2) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- Arahan pemanfaatan ruang untuk Ijin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK), Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL), Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHK-BK), Ijin Usaha Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK)
 - Arahan pemanfaatan untuk kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Arahan pembangunan sarana dan prasarana dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan kawasan dan pemungutan hasil hutan; dan
 - Penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan di tetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- Pelarangan alih fungsi kawasan pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering yang sudah ditetapkan kecuali untuk pembangunan sistem jaringan infratraktur dan prasarana pemerintah dan fasilitas umum.
 - Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian.
 - Pada sawah berigasi teknis yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan tidak boleh dilakukan alih fungsi kawasan.
 - sawah beririgasi sederhana dan setengah teknis secara bertahap dilakukan peningkatan menjadi sawah beririgasi teknis;
 - kawasan pertanian tegalan, kebun campur dan sawah tadah hujan secara spesifik dikembangkan dengan memberikan tanaman tahunan yang produktif yang diperuntukkan untuk menunjang kehidupan secara langsung untuk rumah tangga masyarakat sehingga memiliki penggunaan lahan campuran seperti palawija, hortikultura maupun penunjang perkebunan dalam skala kecil;
 - pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
 - kawasan hortikultura buah-buahan harus dikembangkan dengan memperhatikan nilai ekonomi yang tinggi dengan mengembalikan berbagai jenis komoditas yang menunjukkan ciri khas daerah;
 - pengembangan penyedia bibit, pengembangan wilayah bibit ternak sapi perah dan tersedianya hijauan makanan ternak (HMT);
 - pengembangan pusat pengembangan pemasaran produk peternakan serta pengembangan sapi perah dan pasar agrobis sektor peternakan; dan pengembangan pembibitan ternak perdesaan.
- (4) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- kawasan perkebunan telah ditetapkan tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan yang lain, dan dapat ditingkatkan perannya sebagai penunjang pariwisata dan penelitian;
 - pelarangan penanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air dalam jumlah banyak pada kawasan perkebunan yang berlokasi di hulu/daerah kawasan resapan air.
- (5) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

- a. Indikasi arahan peraturan zonasi penangkapan ikan di arahkan pada kawasan yang memiliki potensi penangkapan perairan umum daratan (sungai, danau dan rawa) pada zonasi laut di bawah 4 mill;
 - b. Indikasi arahan peraturan zonasi pelabuhan perikanan di arahkan pada pangkalan pendaratan ikan bidang perikanan dan diprioritaskan pada zonasi areal penggunaan lain dengan keutamaan untuk bongkar muat hasil perikanan;
 - c. Indikasi arahan peraturan zonasi konservasi laut daerah di arahkan pada konservasi laut yang memiliki potensi alami untuk pengembangan wisata bahari dan diutamakan pada kawasan yang memiliki potensi terumbu karang, mangrove, padang lamun dan di daerah estuaria danau dan rawa;
 - d. Indikasi arahan peraturan zonasi pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil di arahkan pada kawasan yang memiliki potensi alami untuk di kembangkan sebagai kawasan wisata bahari dan diutamakan pada kawasan yang memiliki potensi padang lamun, mangrove dan terumbu karang.
 - e. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah;
 - f. pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan sabuk hijau; dan
 - g. pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari.
- (6) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. arahan pemanfaatan pertambangan ditujukan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat setempat;
 - b. arahan pemanfaatan pertambangan tidak menerbitkan perizinan baru untuk batubara, kecuali melalui proses lelang;
 - c. arahan pemanfaatan pertambangan yang berada di kawasan hutan produksi harus mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. arahan pemanfaatan pertambangan pada lokasi permukiman tidak diijinkan kecuali harus mendapatkan persetujuan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat melalui konsultasi publik dengan ketentuan jarak minimal 1 km dari permukiman terdekat;
 - e. arahan pemanfaatan pertambangan pada lokasi perkebunan harus mendapatkan Persetujuan Penggunaan Lahan Bersama dengan pemilik izin perkebunan;
 - f. pemanfaatan pertambangan pada lahan pertanian diperbolehkan pada lokasi yang belum ditetapkan dan dilindungi berdasarkan peraturan daerah; dan
 - g. Pelarangan pemanfaatan pertambangan pada kawasan wisata yang sudah ditetapkan.
- (7) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
 - b. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri kecuali bagi perumahan untuk karyawan industri;
 - c. pengembangan kawasan sentra industri rumah tangga terutama pada kawasan perdesaan dan perkotaan;

- d. pengembangan fasilitas perekonomian berupa koperasi pada setiap pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan; dan
 - e. ketentuan pelarangan untuk melakukan kegiatan industri yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- (8) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi :
- a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
 - c. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata;
 - d. Pengembangan obyek wisata secara berkelanjutan dengan prioritas kepada obyek wisata yang masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), dan yang memiliki potensi untuk dikembangkan; dan
 - e. Pengembangan obyek wisata harus berbasiskan masyarakat, lingkungan hidup, dan kearifan lokal.
- (9) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
- a. Pemantapan kawasan pemukiman sebagai tempat hunian yang aman, nyaman, dan produktif serta di dukung oleh sarana dan prasarana pemukiman;
 - b. Pengembangan pemukiman perkotaan besar dan menengah, di arahkan pada penyediaan kasiba dan lisiba berdiri sendiri, perbaikan kualitas pemukiman dan pengembangan perumahan secara vertikal;
 - c. Pengembangan pemukiman perkotaan kecil dilakukan melalui pembentukan pusat pelayanan kecamatan;
 - d. Pemanfaatan kawasan pemukiman perdesaan sebagai hunian agraris;
 - e. Pemukiman perdesaan yang berlokasi dipegunungan dikembangkan dengan berbasis perkebunan dan hortikulturan, disertai pengolahan hasil, pemukiman pedesaan yang berlokasi di dataran rendah, basis pengembangannya meliputi pertanian tanaman pangan dan perikanan darat, serta pengolahan hasil pertanian;
 - f. Penyediaan ruang terbuka hijau antar klaster pemukiman;
 - g. Penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan;
 - h. Penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;
 - i. Pembatasan pengembangan kawasan pemukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana alam, menerapkan peraturan bangunan (building code) dan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam sesuai dengan potensi bahaya serta dilengkapi jalur evakuasi; dan
 - j. Pelarangan kegiatan industri polutan.
- (10) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:
- a. penetapan zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun;
 - b. penetapan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan keamanan;
 - c. arahan pemanfaatan untuk pengembangan sarana dan prasarana pendukung fasilitas peruntukan tersebut sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku; dan

- d. arahan pemanfaatan untuk peningkatan akses menuju pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara baik yang terdapat di dalam maupun di luar kawasan

Pasal 59

Arahan pengaturan zonasi pada kawasan pesisir sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) huruf j meliputi:

- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
- b. penetapan zona preservasi, konservasi, penyangga dan zona pemanfaatan; dan
- c. pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukung lingkungan.

Pasal 60

- (1) Arahan pengaturan zonasi pada kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) huruf k meliputi:
 - a. kawasan strategis untuk kepentingan sosial ekonomi;
 - b. kawasan strategis untuk kepentingan daya dukung lingkungan hidup;
- (2) Arahan arahan peraturan zonasi pada kawasan sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ameliputi:
 - a. kawasan penunjang ekonomi dalam skala besar umumnya berupa kawasan perkotaan, harus ditunjang sarana dan prasarana yang memadai sehingga menimbulkan minat investasi yang besar;
 - b. pada setiap bagian dari kawasan strategis ekonomi ini harus diupayakan untuk mengefisienkan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun melalui arahan bangunan vertikal sesuai kondisi kawasan masing-masing;
 - c. pada kawasan strategis secara ekonomi ini harus dialokasikan ruang atau zona secara khusus untuk industri, perdagangan – jasa dan jasa wisata perkotaan;
 - d. pada zona dimaksud harus dilengkapi dengan ruang terbuka hijau untuk memberikan kesegaran ditengah kegiatan yang intensitasnya tinggi serta zona tersebut harus tetap dipertahankan;
 - e. pada kawasan strategis ekonomi ini boleh diadakan perubahan ruang pada zona yang bukan zona inti tetapi harus tetap mendukung fungsi utama kawasan sebagai penggerak ekonomi dan boleh dilakukan tanpa merubah fungsi zona utama yang telah ditetapkan;
 - f. perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada ruang terbuka di kawasan ini boleh dilakukan sepanjang masih dalam batas ambang penyediaan ruang terbuka tetapi tidak boleh untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan;
 - g. dalam pengaturan kawasan strategis ekonomi, zona yang dinilai penting tidak boleh dilakukan perubahan fungsi dasarnya;
 - h. pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai permukiman bila didekatnya akan diubah menjadi fungsi lain yang kemungkinan akan mengganggu permukiman harus disediakan fungsi penyangga sehingga fungsi zona tidak boleh bertentangan secara langsung pada zona yang berdekatan; dan
 - i. untuk menjaga kenyamanan dan keamanan pergerakan maka pada kawasan terbangun tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan diluar area yang telah ditetapkan sebagai bagian dari rumija atau ruwasja, termasuk melebihi ketinggian bangunan seperti yang telah ditetapkan.

- (3) Arahan pengaturan zonasi pada kawasan yang memiliki fungsi daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pada kawasan ini yang termasuk dalam katagori zona inti harus dilindungi dan tidak dilakukan perubahan yang dapat mengganggu fungsi lindung;
 - b. pada kawasan yang telah ditetapkan memiliki fungsi lingkungan dan terdapat kerusakan baik pada zona inti maupun zona penunjang harus dilakukan pengembalian ke rona awal sehingga kehidupan satwa langka dan dilindungi dapat lestari;
 - c. untuk menunjang kelestarian dan mencegah kerusakan dalam jangka panjang harus melakukan percepatan rehabilitasi lahan;
 - d. pada zona-zona ini boleh melakukan kegiatan pariwisata alam sekaligus menanamkan gerakan cinta alam;
 - e. pada kawasan yang didalamnya terdapat zona terkait kemampuan tanahnya untuk peresapan air maka boleh dan disarankan untuk pembuatan sumur-sumur resapan;
 - f. pada kawasan hutan lindung yang memiliki nilai ekonomi tinggi atau fungsi produksi tertentu boleh dimanfaatkan buah atau getahnya tetapi tidak boleh mengambil kayu yang mengakibatkan kerusakan fungsi lindung;
 - g. pada zona ini tidak boleh melakukan alih fungsi lahan yang mengganggu fungsi lindung apalagi bila didalamnya terdapat kehidupan berbagai satwa maupun tanaman langka yang dilindungi; dan
 - h. pada zona inti maupun penunjang bila terlanjur untuk kegiatan budidaya khususnya permukiman dan budidaya tanaman semusim, tidak boleh dikembangkan lebih lanjut atau dibatasi dan secara bertahap dialihfungsikan kembali ke zona lindung.

Bagian ketiga Arahan Perizinan

Paragraf 1 Umum

Pasal 61

- (1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan Pola ruang yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah.
- (2) Arahan izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Arahan pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Arahan pemberian izin pemanfaatan ruang yang berdampak besar dan penting dikoordinasikan oleh Bupati

Pasal 62

- (1) Segala bentuk kegiatan dan pembangunan prasarana harus memperoleh ijin pemanfaatan ruang yang mengacu pada RTRW Kabupaten.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang memerlukan tanah dalam rangka penanaman modal wajib memperoleh ijin pemanfaatan ruang dari Bupati.

Bagian Keempat
Arahan Insentif dan Disinsentif

Pasal 63

- (1) Insentif dapat berupa insentif fiskal dan atau insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keringanan pajak;
 - b. kompensasi;
 - c. subsidi silang;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang; dan
 - f. kontribusi saham.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penghargaan.

Pasal 64

Pemberian insentif diberikan pada kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan menimbulkan dampak positif pada pembangunan daerah

Pasal 65

- (1) Insentif yang diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 meliputi:
 - a. insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang;
 - b. insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah desa dalam wilayah kabupaten, atau dengan pemerintah daerah lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. keringanan biaya sertifikasi tanah;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
 - c. pemberian penghargaan kepada masyarakat.
- (3) Insentif yang diberikan kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kemudahan prosedur perizinan;
 - b. kompensasi;
 - c. subsidi silang;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. kontribusi saham; dan
 - g. pemberian penghargaan.
- (4) Insentif yang diberikan pemerintah kepada pemerintah daerah, atau dengan pemerintah daerah lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pemberian penghargaan.

Pasal 66

Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana diberikan kepada kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang

Pasal 67

- (1) Pemberian disinsentif meliputi:
 - a. pengenaan pajak atau retribusi yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Kelima
Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 68

Arahan sanksi dikenakan pelaku pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten meliputi:

- (1) Arahan sanksi administrasi sebagai salah satu cara dalam pengendalian pemanfaatan.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Arahan sanksi administrasi dikenakan pelaku pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana atau melanggar arahan peraturan zonasi;
 - b. pemanfaatan ruang tanpa izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - d. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - e. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar; dan
 - f. setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan

Pasal 69

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi dan atau sanksi pidana.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada perseorangan dan atau korporasi yang melakukan pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peringatan tertulis,
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (4) Sanksi pidana sebagaimana disebut pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 70

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (3) meliputi:

- a. peringatan tertulis dapat dilaksanakan dengan prosedur bahwa Pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dapat memberikan peringatan tertulis melalui penertiban surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali; dan
- b. penghentian sementara dapat dilakukan meliputi:
 1. penertiban surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang; dan
 2. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang.

Pasal 71

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang dalam pemanfaatan ruang melanggar ketentuan peraturan zonasi, ketentuan perijinan, serta ketentuan insentif dan disinsentif dikenai sanksi administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengenaan sanksi diatur dengan peraturan bupati.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 72

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk :

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat pemerintah daerah berwenang;

- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah daerah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian; dan
- g. mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 73

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 74

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumberdaya alam yang terkandung didalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Pasal 75

Kewajiban untuk menyediakan media pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf g, dilakukan dengan penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum, media masa dan pembangunan sistem informasi tata ruang.

Pasal 76

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Berau diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah, masyarakat wajib berperan serta dalam memelihara kualitas ruang dan mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 78

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Pasal 79

Dalam pemanfaatan ruang di daerah, peran serta masyarakat dapat berbentuk:

- a. pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, atau kebiasaan yang berlaku;
- b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan mencakup lebih dari satu kawasan pada wilayah kabupaten;
- c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan rencana tata ruang kawasan yang meliputi lebih dari satu kawasan;
- d. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten yang telah ditetapkan;
- e. bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan menjaga, memelihara, serta meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- f. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan.

Pasal 80

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 81

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk:

- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan; dan

- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

Pasal 82

- (1) Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dapat disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara dan mekanisme peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 83

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
- (2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 84

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap pelanggaran pemanfaatan RTRW sesuai ketentuan perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana dilakukan oleh Penyidik pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwas tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik

- (7) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah ini berlaku ketentuan :
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi selama 5 (lima) tahun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan.
 - c. pemanfaatan ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan daerah ini; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- (2) Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan peraturan daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan peraturan daerah ini.
- (3) Fungsi kawasan hutan dalam Peraturan Daerah ini bersifat dinamis mengacu kepada Kawasan Hutan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang terakhir.
- (4) Kawasan Peruntukkan Peternakan terintegrasi dalam kawasan Peruntukkan Pertanian dan kawasan pemukiman perdesaan yang selanjutnya disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (5) Perlindungan dan Penetapan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dikaji dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (6) Peraturan Zonasi untuk wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal 2 Nopember 2017



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 2 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH

JONIE MARHANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2017 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 - 2036 : (8/67/2017)

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BERAU
 TAHUN 2016-2036

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Pasal 25 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW) mengacu pada : Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten harus memperhatikan : perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten; upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten; keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten; daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; rencana pembangunan jangka panjang daerah; rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan; dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat : tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten; rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten; penetapan kawasan strategis kabupaten; arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif; hak, kewajiban dan peran masyarakat; serta arahan sanksi.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

Oleh karena itu, RTRW disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang, antara lain, tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan antara kawasan, kondisi fisik wilayah yang rentan terhadap bencana, dampak pemanasan global, pengembangan potensi kelautan dan pesisir, pemanfaatan ruang kota pantai, penanganan kawasan perbatasan daerah, dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang. Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan daerah juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan

secara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai maksud tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan yang secara spasial dirumuskan dalam RTRW.

Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Sehubungan dengan itu, RTRW yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional merupakan matra spasial dalam pembangunan daerah yang mencakup pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan secara aman, tertib, efektif, dan efisien.

RTRW memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial. Untuk itu, penyusunan RTRW ini didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang daerah, antara lain, meliputi perwujudan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah daerah. Struktur ruang wilayah mencakup sistem pusat perkotaan kabupaten, sistem jaringan transportasi wilayah, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air. Pola ruang wilayah kabupaten mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya termasuk kawasan andalan dengan sektor unggulan yang prospektif dikembangkan serta kawasan strategis daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Penetapan Wilayah Sungai berdasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A/PRT/M/2006.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Penetapan Daerah Irigasi berdasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tanggal 28 April 2015 tentang Kriteria dan penetapan status Irigasi.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)

Fasilitas umum terdekat meliputi :

- (a) Balai Desa;
- (b) Kantor Kecamatan;
- (c) Sekolah Dasar, Menengah dan Tinggi; dan
- (d) Lapangan.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22

Penetapan luas hutan lindung berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.278/MENLHK-I/SETJEN/PLA.2/6/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya” adalah kawasan yang memiliki karakteristik berada pada ketinggian lebih dari 2000 m dpl dengan kemiringan lebih dari 40%, bercurah hujan tinggi atau mampu meresapkan air kedalam tanah.

Yang dimaksud dengan “kawasan resapan air” adalah daerah yang memiliki kemampuan tinggi meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (*akuifer*) yang berguna sebagai penyedia sumber air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan perlindungan setempat” adalah kawasan yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai dan saluran irigasi, kawasan sekitar danau/waduk/rawa, kawasan sekitar mata air, kawasan sempadan jalan dan ruang terbuka hijau (RTH).

Huruf a

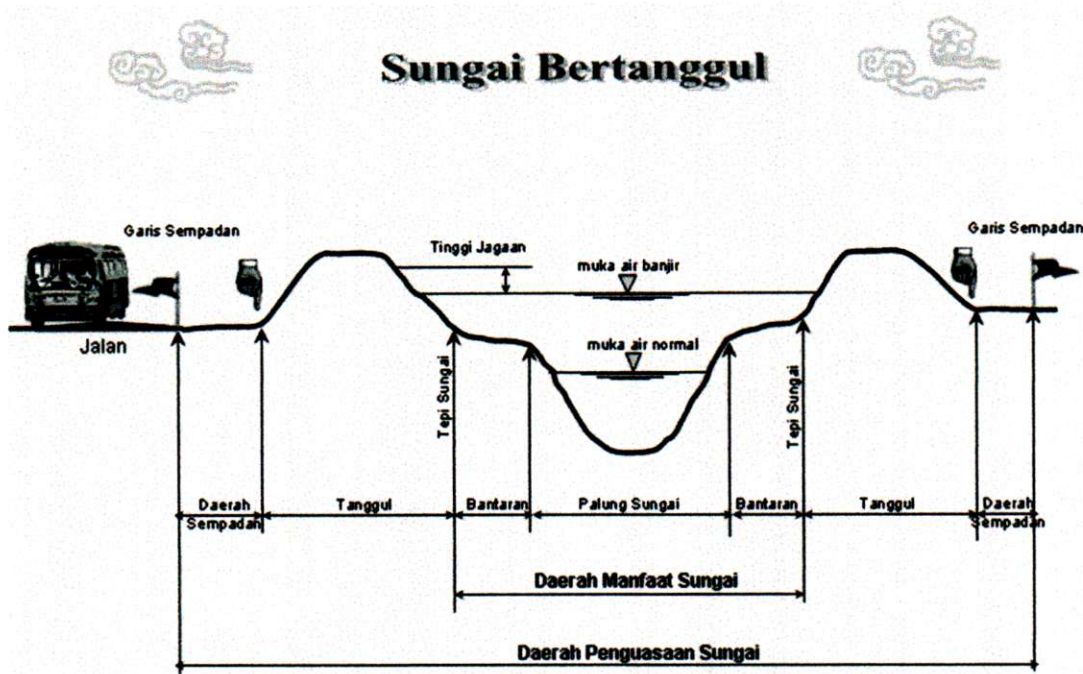
Yang dimaksud dengan “kawasan sempadan pantai” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah kawasan sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan sempadan sungai dan saluran irigasi” adalah kawasan sepanjang kanan-kiri sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk melestarikan fungsi sungai.

Kriteria sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan adalah 3 (tiga) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Kriteria sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan adalah 5 (lima) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul.

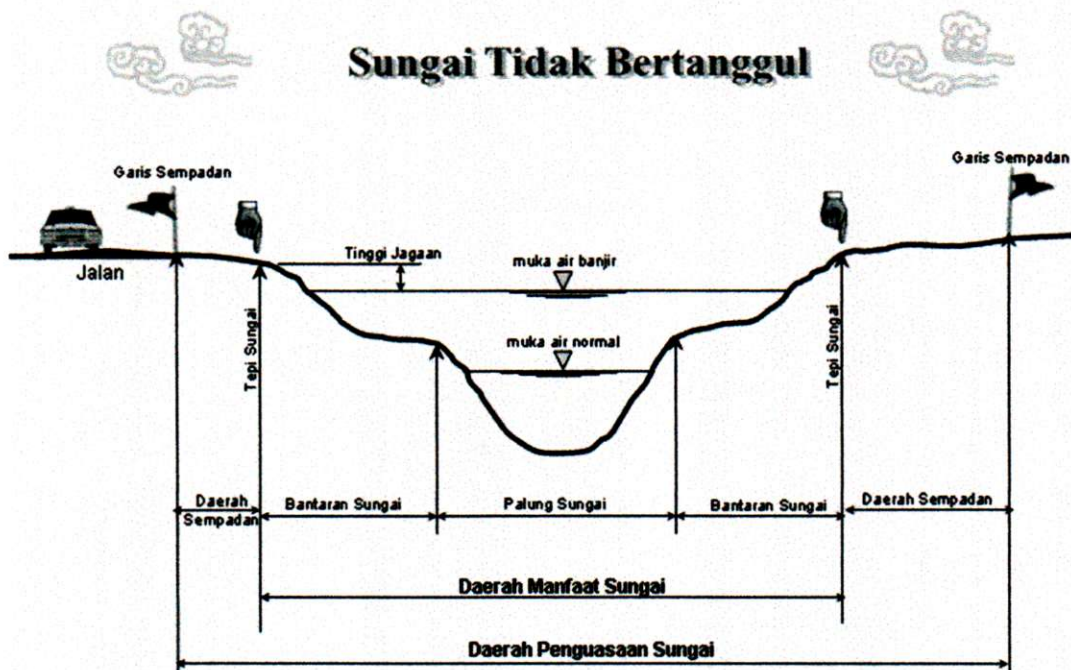


Kriteria sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan dengan kedalaman kurang dari 3 (tiga) meter adalah 10 (sepuluh) meter.

Kriteria sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan dengan kedalaman 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter adalah 15 (lima belas) meter.

Kriteria sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan dengan kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter adalah 30 (tiga puluh) meter.

Garis Sempadan Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan untuk sungai besar adalah 100 (seratus) meter, untuk sungai kecil 50 (lima puluh) meter.



Yang dimaksud dengan "Sungai Besar" adalah sungai yang mempunyai daerah pengaliran seluas 500 km² (lima ratus kilometer persegi) atau lebih.

Yang dimaksud dengan “Sungai Kecil” adalah sungai yang mempunyai daerah pengaliran seluas kurang dari 500 km² (lima ratus) kilometer persegi.

Garis Sempadan diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan pada setiap ruas daerah pengaliran sungai.

Garis Sempadan saluran terbagi menjadi 2 (dua) yaitu garis sempadan saluran bertanggul dan tidak bertanggul.

Garis sempadan Saluran sungai bertanggul 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi pembuangan dengan debit 4 (empat) meter kubik per detik atau lebih.

Garis sempadan Saluran sungai bertanggul 2 (dua) meter untuk saluran irigasi pembuangan dengan debit 1 s/d 4 (satu sampai dengan empat) meter kubik per detik atau lebih.

Garis sempadan Saluran sungai bertanggul 1 (satu) meter untuk saluran irigasi pembuangan dengan debit kurang dari 1 (satu) meter kubik per detik.

Garis sempadan Saluran sungai tidak bertanggul 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 4 (empat) meter kubik per detik.

Garis sempadan Saluran sungai bertanggul 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 1 s/d 4 (satu sampai dengan empat) meter kubik per detik.

Garis sempadan Saluran sungai bertanggul 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1 (satu) meter kubik per detik.

Garis Sempadan saluran bertanggul dan tidak bertanggul diukur dari tepi saluran.

Huruf c

Yang dimaksud “kawasan sekitar waduk/embung/bendung” adalah kawasan tertentu di sekeliling waduk atau bendungan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk atau bendungan.

Kriteria garis sempadan pagar terhadap waduk/embung/bendung paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Kriteria garis sempadan bangunan terhadap waduk/embung/bendung paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan sekitar mata air” adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting mempertahankan kelestarian fungsi mata air.

Kriteria garis sempadan kawasan sekitar mata air paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air.

Huruf e

Yang termasuk ruang terbuka hijau kota antara lain meliputi hutan kota, taman kota dan jalur hijau disepanjang jaringan jalan. Ditetapkan dengan kriteria :

1. lahan dengan luas paling sedikit 2500 (dua ribu lima ratus) meter persegi.
2. berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur.
3. didominasi komunitas tumbuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan” adalah kawasan diperuntukkan untuk kegiatan yang bertujuan untuk melindungi atau melestarikan budaya dan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan suaka marga satwa” adalah daerah yang mewakili ekosistem khas di daratan dan lautan maupun perairan lainnya, yang merupakan habitat alami yang memberikan tempat maupun perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa yang ada.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “padang lamun (kawasan konservasi laut)” adalah ekosistem perairan dangkal yang didominasi oleh lamun.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan hutan mangrove” adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberi perlindungan pada perikehidupan pantai dan lautan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan rawan bencana alam” adalah daerah yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti banjir, letusan gunung, gempa bumi, longsor dan lain lain.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan rawan banjir” adalah tempat-tempat yang secara rutin setiap musim hujan mengalami genangan lebih dari 6 (enam) jam pada saat hujan dalam keadaan musim hujan normal. Kawasan rawan banjir merupakan kawasan lindung yang bersifat sementara, sampai dengan teratasinya masalah banjir secara menyeluruh dan permanen di tempat tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan rawan gerakan tanah/longsor” adalah kawasan yang kondisi tanahnya mudah longsor karena terdapat zona yang bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan rawan kebakaran” adalah kawasan yang pernah dan kemungkinan dapat mengalami bencana kebakaran.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan rawan gelombang pasang/kawasan rawan abrasi” adalah kawasan yang pernah dan kemungkinan dapat mengalami bencana gelombang pasang.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kawasan lindung lainnya” adalah konservasi wilayah pesisir sampai sepanjang 4 (empat) mil dari garis pantai dan pulau-pulau kecil yang diselenggarakan dengan menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, melindungi alur dan migrasi ikan dan biota laut lain, melindungi habitat biota laut dan melindungi situs budaya tradisional.

Yang dimaksud dengan “Kawasan perlindungan plasma nutfah” adalah kawasan yang karena keadaan flora dan/atau faunanya perlu dilindungi secara khusus untuk melestarikan ekosistemnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan perikanan tangkap” adalah kawasan yang diperuntukkan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan perikanan budidaya” adalah kawasan yang diperuntukkan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan industri” adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan pariwisata” adalah kawasan dengan luasan tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. Klaster kawasan peruntukan pariwisata didasarkan kedekatan wilayah dan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana kemudahan aksesibilitas, karakteristik potensi pariwisata dan wilayah serta sosial budaya, Keterkaitan antar pusat-pusat pertumbuhan melalui pengembangan kawasan berdasarkan koridor, pendekatan pengembangan kawasan berdasarkan prioritas sesuai kekuatan daya tarik wisata.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman perdesaan” adalah suatu kawasan untuk permukiman pada lokasi sekitarnya masih didominasi oleh lahan pertanian, tegalan, perkebunan dan lahan kosong serta aksesibilitas umumnya kurang, jumlah sarana dan prasarana penunjang juga terbatas, terletak di sebagian besar wilayah Kecamatan Kabupaten Berau .

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman perkotaan” adalah kawasan yang dominasi kegiatannya difungsikan untuk kegiatan yang bersifat kekotaan dan merupakan orientasi pergerakan penduduk yang ada pada wilayah sekitarnya, terletak di perkotaan Berau dan desa / kelurahan di wilayah Ibu Kota Kecamatan se-Kabupaten Berau .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup” dengan kriteria :

1. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
2. merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
3. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
4. sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kawasan strategis untuk kepentingan sosial ekonomi" dengan kriteria:

1. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
2. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah;
3. memiliki potensi ekspor;
4. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
5. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
6. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan daerah dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah;
7. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peraturan zonasi” adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip "*zero delta Q policy*" adalah keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Yang dimaksud dengan “insentif” adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Yang dimaksud dengan “disinsentif” adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan tata ruang.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Ayat (1)
Kelembagaan Penataan Ruang Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Bentuk Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah koordinasi penyelenggaraan penataan ruang lintas sektor, berupa keterlibatan antar instansi/dinas/sektor terkait dalam Kabupaten melalui forum koordinasi penataan ruang dengan tetap memperhatikan kewenangan masing-masing instansi/dinas/sektor tersebut; koordinasi penyelenggaraan penataan ruang lintas wilayah, berupa kerjasama antar Pemerintah Kabupaten yang berbatasan guna mensinergikan rencana tata ruang masing-masing daerah; koordinasi penyelenggaraan penataan ruang lintas pemangku kepentingan, berupa suatu pelibatan para pemangku kepentingan lainnya (masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lain lain) dalam penyelenggaraan penataan ruang yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2017 NOMOR

Lampiran II**PERATURAN DAERAH RTRW KABUPATEN BERAU 2016 - 2036**

Nomor : 09 Tahun 2017

Tanggal : 02 Nopember 2017

A. SISTEM PUSAT KEGIATAN**SISTEM PERKOTAAN**

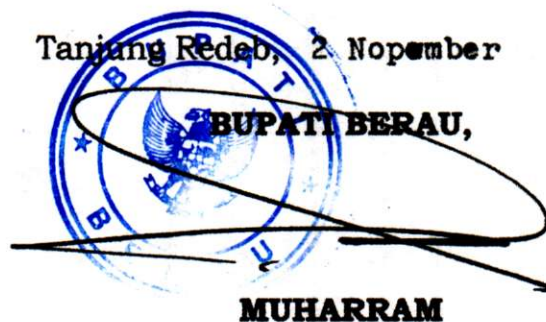
No.	Sistem Pelayanan	Nama Pusat Kegiatan
1.	PKW	Perkotaan Tanjung Redeb
2.	PKL	1. Perkotaan Merancang; 2. Perkotaan Tepian Buah; 3. Perkotaan Tanjung Batu; 4. Perkotaan Talisayan. 5. Perkotaan Mangkajang; 6. Perkotaan Labanan; dan 7. Perkotaan Sido Bangen;
3.	PKL.p	1. Perkotaan Biduk-biduk
4.	PPK	2. Sambakungan; 3. Kasai; 4. Teluk Harapan; 5. Bebanir/Bangun; 6. Tumbit Melayu; 7. Tubaan; 8. Biatan Lempake; 9. Tembudan; 10. Batu Putih; 11. Merapun; 12. Long Keluh; 13. Merasa; 14. Bukit Makmur; dan 15. Long Laai;

SISTEM PERDESAAN

No.	Sistem Pelayanan	Nama Pusat Kegiatan
1.	PPL	1. PPL Kampung Tasuk Kecamatan Gunung Tabur; 2. PPL Kampung Birang Kecamatan Gunung Tabur; 3. PPL Kampung Maluang Kecamatan Gunung Tabur; 4. PPL Kampung Samburakat Kecamatan Gunung Tabur; 5. PPL Kampung Melati Jaya Kecamatan Gunung Tabur; 6. PPL Kampung Pulau Besing Kecamatan Gunung Tabur; 7. PPL Kampung Batu-Batu Kecamatan Gunung Tabur; 8. PPL Kampung Teluk Semanting Kecamatan Pulau Derawan; 9. PPL Kampung Pulau Derawan Kecamatan Pulau Derawan; 10. PPL Kampung Pegat Batumbuk Kecamatan Pulau Derawan; 11. PPL Kampung Bohe Silian Kecamatan Maratua; 12. PPL Kampung Payung-Payung Kecamatan Maratua; 13. PPL Kampung Teluk Alulu Kecamatan Maratua; 14. PPL Kampung Rantau Panjang Kecamatan Sambaliung; 15. PPL Kampung Pegat Bukur Kecamatan Sambaliung; 16. PPL Kampung Inaran Kecamatan Sambaliung; 17. PPL Kampung Bena Baru Kecamatan Sambaliung; 18. PPL Kampung Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung; 19. PPL Kampung Long Lanuk Kecamatan Sambaliung; 20. PPL Kampung Gurimbang Kecamatan Sambaliung; 21. PPL Kampung Rantau Panjang Kecamatan Sambaliung; 22. PPL Kampung Tanjung Perangat Kecamatan Sambaliung; 23. PPL Kampung Sukan Tengah Kecamatan Sambaliung; 24. PPL Kampung UPT Sukan Tengah III Kecamatan Sambaliung; 25. PPL Kampung UPT Sukan Tengah IV Kecamatan Sambaliung; 26. PPL Kampung Suaran Kecamatan Sambaliung; 27. PPL Kampung Labanan Makarti Kecamatan Teluk Bayur; 28. PPL Kampung Buyung-Buyung Kecamatan Tabalar; 29. PPL Kampung Semurut Kecamatan Tabalar; 30. PPL Kampung Harapan Maju Kecamatan Tabalar; 31. PPL Kampung Tabalar Ulu Kecamatan Tabalar; 32. PPL Kampung Tabalar Muara Kecamatan Tabalar; 33. PPL Kampung Biatan Bapinang Kecamatan Biatan;

No.	Sistem Pelayanan	Nama Pusat Register
		34. PPL Kampung Biatan Baru Kecamatan Biatan; 35. PPL Kampung Manunggal Jaya Kecamatan Biatan; 36. PPL Kampung Biatan Ulu Kecamatan Biatan; 37. PPL Kampung Bukit Makmur Jaya Kecamatan Biatan; 38. PPL Kampung Karangan Kecamatan Biatan; 39. PPL Kampung Biatan Ilir Kecamatan Biatan; 40. PPL Kampung Sumber Mulya Kecamatan Talisayan; 41. PPL Kampung Eka Sapta Kecamatan Talisayan; 42. PPL Kampung Purna Sari Jaya Kecamatan Talisayan; 43. PPL Kampung Suka Murya Kecamatan Talisayan; 44. PPL Kampung Dumaring Kecamatan Talisayan; 45. PPL Kampung Capuak Kecamatan Talisayan; 46. PPL Kampung Bumi Jaya Kecamatan Talisayan; 47. PPL Kampung Tunggal Bumi Kecamatan Talisayan; 48. PPL Kampung Campu Sari Kecamatan Talisayan; 49. PPL Kampung Kayu Indah Kecamatan Batu Putih; 50. PPL Kampung Sumber Agung Kecamatan Batu Putih; 51. PPL Kampung Ampen Medang Kecamatan Batu Putih; 52. PPL Kampung Lobang Kelatak Kecamatan Batu Putih; 53. PPL Kampung Balikukup Kecamatan Batu Putih; 54. PPL Kampung Tanjung Perepat Kecamatan Biduk-Biduk; 55. PPL Kampung Pantai Harapan Kecamatan Biduk-Biduk; 56. PPL Kampung Giring-Giring Kecamatan Biduk-Biduk; 57. PPL Kampung Teluk Sulaiman Kecamatan Biduk-Biduk; 58. PPL Kampung Teluk Sumbang Kecamatan Biduk-Biduk; 59. PPL Kampung Merabu Kecamatan Kelay; 60. PPL Kampung Mapulu Kecamatan Kelay; 61. PPL Kampung Panaan Kecamatan Kelay; 62. PPL Kampung Muara Lesan Kecamatan Kelay; 63. PPL Kampung Lesan Dayak Kecamatan Kelay; 64. PPL Kampung Long Beliu Kecamatan Kelay; 65. PPL Kampung Long Duhung Kecamatan Kelay; 66. PPL Kampung Long Lamcin Kecamatan Kelay; 67. PPL Kampung Long Pelay Kecamatan Kelay; 68. PPL Kampung Long Sului Kecamatan Kelay; 69. PPL Kampung Pandan Sari Kecamatan Segah; 70. PPL Kampung Siduung Indah Kecamatan Segah; 71. PPL Kampung Batu Rajang Kecamatan Segah; 72. PPL Kampung Harapan Jaya Kecamatan Segah; 73. PPL Kampung Punan Malinau Kecamatan Segah; 74. PPL Kampung Long Ayan Kecamatan Segah; 75. PPL Kampung Long Ayap Kecamatan Segah; 76. PPL Kampung Punan Mahakam Kecamatan Segah; dan 77. PPL Kampung Punan Segah Kecamatan Segah;

Tanjung Redab, 2 November 2017



BUPATI BERAU,

MUHARRAM

Lampiran III

PERATURAN DAERAH RTRW KABUPATEN BERAU 2016 - 2036

Nomor : 09 Tahun 2017

Tanggal : 02 Nopember 2017

A. Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

SISTEM JARINGAN PRASARANA UTAMA

1. Jalan Arteri Primer

- a. jalan yang menghubungkan Kecamatan Kelay - Kecamatan Teluk Bayur - Kecamatan Tanjung Redeb; dan
- b. jalan yang menghubungkan Kecamatan Tanjung Redeb - Kecamatan Gunung Tabur - Kabupaten Bulungan.

No.	No. Ruas	Nama Ruas Jalan Kolektor Primer (K-1)	Panj. (Km.)
1.	021	SP.3 Muara Wahau - Kelay (KM. 100 - Muara Wahau /	103,374
2.	022	PDC)	67,383
3.	023	Kelay - Labanan (Labanan - KM. 50)	15,685
4.	023.11K	Labanan - Tanjung Redeb	1,794
5.	023.12K	Jl. Jenderal Gatot Subroto (Tanjung Redeb)	0,766
6.	023.13K	Jl. Bujangga (Tanjung Redeb)	1,440
7.	023.14K	Jl. Pulau Sambit (Tanjung Redeb)	1,180
8.	024.11K	Jl. Pemuda (Tanjung Redeb)	0,575
9.	024	Jl. SA. Maulana (Tanjung Redeb)	54,706
TOTAL			246,90

2. Jalan Kolektor Primer

- a. peningkatan jalan yang menghubungkan Kecamatan Tanjung Redeb - Kecamatan Sambaliung - Kecamatan Tabalar - Kecamatan Biatan - Kecamatan Talisayan - Sangkulirang (Kabupaten Kutai Timur);
- b. pembangunan jalan yang menghubungkan Kecamatan Gunung Tabur - Kecamatan Pulau Derawan - Kabupaten Bulungan (Mangkupadi); dan
- c. Pembangunan Ruas Jalan Simpang Stasiun Kecamatan Teluk Bayur - Bandara Kalimantan.

3. Jalan Lokal Primer

- a. Peningkatan jalan yang menghubungkan Kecamatan Batu Putih - Kecamatan Biduk-Biduk;
- b. Pembangunan Ruas Jalan Simp. Usiran - Kampung Kasai;
- c. Pembangunan Ruas Jalan Jembatan Kelay III (Sambaliung) - Mantaritip;
- d. Pembangunan Ruas Jalan Jembatan Sungai Segah III - Jalan Nasional Berau Bulungan;
- e. Pembangunan Ruas Jalan Bandara - Jembatan Kelay III;
- f. Pembangunan Ruas Jalan lingk. Jembatan Segah III - Simpang Stasiun Kecamatan Teluk Bayur;
- g. Pembangunan Ruas Jalan Kampung Kasai - Kampung Teluk Semanting - Kampung Tanjung Batu;
- h. Pembangunan Ruas Jalan Kampung Bukit Makmur - Kampung Harapan Jaya;
- i. Pembangunan Ruas Jalan Kampung Birang - Jalan Nasional Berau-Bulungan;
- j. Pembangunan Ruas jalan Kampung Samburakat - Kampung Sembakungan;
- k. Pembangunan Ruas Jalan Sei Sembarata - Sei Birang - Jalan Nasional Berau Bulungan;
- l. Pembangunan Ruas Jalan Jembatan Sungai Berau I;
- m. Pembangunan Jalan Kelay Lingk. Dalam;
- n. Pembangunan Ruas Jalan yang menghubungkan Kampung Teluk Sulaiman - Teluk Sumbang ;
- o. Peningkatan jalan poros desa;
- p. Peningkatan jalan lingkungan perkotaan dan pedesaan;
- q. Pembangunan jalan tembus untuk membuka daerah terisolir dan daerah yang mempunyai potensi perekonomian; dan
- r. Pemeliharaan kondisi jalan di Kabupaten Berau.

4. Jembatan

- a. pembangunan Jembatan Kelay III;
- b. pembangunan Jembatan Sungai Berau I;
- c. pembangunan Jembatan Sungai Segah III; dan
- d. perbaikan dan perawatan jembatan kabupaten yang terdapat di Kabupaten Berau

Tabel Sebaran Lokasi dan Kondisi Jembatan di Kabupaten Berau

No	Nama	Lokasi	Panjang	Lebar	Kondisi	Desa/ Kecamatan
1	Jemb Sei Lenggo	Lenggo Teluk sulaiman	20	7	Baik	Tembudan,Batu Putih
2	Jemb Sei Semurut	Semurut	30	7	Baik	Tabalar
3	Jemb Sei Labuan Kelambu	Lenggo-Teluk Sulaiman	60	6	Baik	Labuan Kelambu. Kec Biduk-biduk
4	Jemb Sei Lempot	Lenggo-Teluk Sulaiman	30	4	Baik	Biduk Biduk
5	Jemb Sepinang	Lenggo-Teluk Sulaiman	30	6	Baik	Batu Putih
6	Jemb Sei Kakawan	Sei Kakawan	25	6	Baik	Batu Putih
7	Jemb Sei Sunggalit	Sei Sunggalit	25	6	Baik	Batu Putih
8	Jemb Sei Lati	Sei Lati	60	6	Baik	Gunung Tabur
9	Jemb Sei Talasau	Sei Talasao	40	6	Baik	Gunung Tabur
10	Jemb Si Birang	Sei Birang	60	6	Baik	Teluk Bayur
11	Jemb Sei Siduung2	Sei Siduung 2	60	6	Baik	Teluk Bayur
12	Jemb Sei Siduung1	Sei siduung 1	80	6	Baik	Segah
13	Jemb Sei Siduung3	Sei Siduung 3	40	6	Baik	Segah
14	Jemb Eka Sapt-Sumber Mulya	Sei Eka Sapta	30	7	Baik	Talisayan
15	Jemb Segah	Segah	120	6	Baik	Segah
16	Jemb Cepuak	Cepuak	25	6	Baik	Talisayan
17	Suaran	Suaran	25	7	Baik	Sambaliung
18	Suaran	Suaran	25	8	Baik	Sambaliung
19	Suaran	Suaran	30	8	Baik	Sambaliung
20	Suaran	Suaran	20	8	Baik	Sambaliung
21	Suaran	Suaran	20	8	Baik	Sambaliung
22	Mangkajang	Mangkajang	12	6	Baik	Sambaliung
23	Sei Semukat	TRH	30	8	Baik	Tabalar
24	Semurut Kecil	TRH	30	8	Baik	Tabalar
25	Sei Seguntur	Tubaan	20	8	Baik	Tabalar
26	Box Culvert	Tubaan	9	6,5	Baik	Tabalar
27	Sei Namutir II		25	9	Baik	Tabalar
28	Sei Berantai	Bapinang	20	8	Baik	Tabalar
29	Alam	Bapinang	60	8	Baik	Tabalar
30	Alam	Bapinang	20	8	Baik	Tabalar
31	Sei Bapinang	Bapinang	20	8	Baik	Biatan
32	Lempake	Lempake	25	8	Baik	Biatan
33	Lempake	Lempake	40	7	Baik	Biatan
34	Talisayan	Talisayan	55	7	Baik	Talisayan
35	Sei Dumaring I	Talisayan	40	8	Baik	Talisayan
36	Sei Dumaring I	Talisayan	45	8	Baik	Talisayan
37	Sambaliung	Sambaliung	0	0	Baik	Sambaliung
38	Bangun	Bangun	40	8	Baik	Sambaliung
39	Suaran	Suaran	20	7	Baik	Sambaliung
40	Gunung Tabur	Gunung Tabur	364	8	Baik	Gunung Tabur
41	Gunung Tabur	Gunung Tabur	30	8	Baik	Gunung Tabur
42	Gunung Tabur	Gunung Tabur	20	8	Baik	Gunung Tabur
43	Gunung Tabur	Gunung Tabur	40	8	Baik	Gunung Tabur
44	Maning Besar	Gunung Tabur	40	8	Baik	Gunung Tabur
45	Maning Kecil	Gunung Tabur	40	8	Baik	Gunung Tabur
46	-	Sambaliung	20	8	Baik	Sambaliung
47	-	Kelay	20	8	Baik	Kelay
48	Sei Alam	Sei alam	20	8	Baik	Kelay
49	-	Kelay	142	10	Baik	Kelay
50	-	Kelay	30	10	Baik	Kelay
51	-	Kelay	60	10	Baik	Kelay
52	-	Kelay	20	8	Baik	Kelay
53	Sei Mali	Kelay	20	8	Baik	Kelay
54	Sei Labaan	Kelay	30	8	Baik	Kelay
55	-	Kelay	25	8	Baik	Kelay
56	-	Kelay	25	8	Baik	Kelay
57	-	Kelay	25	8	Baik	Kelay
58	Sei Mayong	Kelay	40	10	Baik	Kelay
59	Jembatan Gantung Merapun	Merapun	120	1,55	Baik	Merapun
60	A Yani	Jl. Jend A Yani	16	9	Baik	Tanjung Redeb
61	Dr Soetomo	Jl. Dr Soetomo	8	4	Baik	Tanjung Redeb
62	Pulau Sambit	Jl. Pulau Sambit	15	15	Baik	Tanjung Redeb

No	Nama	Lokasi	Panjang	Lebar	Kondisi	Desa/ Kecamatan
63	Jalan Bujangga	Jalan Bujangga	10	8	Baik	Tanjung Redeb
64	Jalan Bujangga	Jalan Bujangga	20	8	Baik	Tanjung Redeb
65	Jalan Gatot Subroto	Jalan Gatot Subroto	10	8	Baik	Tanjung Redeb
66	Jalan Gatot Subroto	Jalan Gatot Subroto	8	8	Baik	Tanjung Redeb
67	Jemb Sei Rinding	Jl. Marsma Iswahyudi	25	15	Baik	Tanjung Redeb
68	Jemb Sei Kalimantan	Jl. Marsma Iswahyudi	25	17	Baik	Tanjung Redeb

5. Rincian Terminal Penumpang

No.	PERENCANAAN
1.	pengoptimalan fungsi terminal penumpang tipe B di Kecamatan Teluk Bayur ;
2.	pembangunan terminal penumpang tipe C di Kecamatan Talisayan;
3.	Pembangunan terminal penumpang tipe C meliputi : 1. terminal penumpang di Kampung Labanan Makmur Kecamatan Teluk Bayur ; 2. terminal penumpang di Kecamatan Biduk-Biduk; 3. terminal penumpang di Kecamatan Kelay; 4. terminal penumpang di Kecamatan Biatan; dan 5. terminal penumpang di Kecamatan Segah.
4	Pembangunan terminal angkutan barang di Kecamatan Teluk Bayur
5	Optimalisasi alat pengawasan, pengendalian dan pengamanan jalan meliputi : a. Pembangunan Jembatan Timbang di Labanan Kecamatan Teluk Bayur dan Tembudan Kecamatan Batu Putih ; b. Relokasi Balai Pengujian Kendaraan Bermotor ; c. Halte meliputi seluruh IKK kecamatan di Kabupaten Berau (tersebar).

6. Rincian Dermaga

1. Dermaga rakyat Sambaliung ;
2. Dermaga wisata Gayam.
3. Dermaga meliputi :
 - a. Kasai kecamatan pl. Derawan
 - b. Teluk Semanting Kecamatan Pl. Derawan
 - c. Batumbuk Kecamatan Pl. Deawan
 - d. Kaniungan Besar Kecamatan Biduk-biduk
 - e. Semurut Kecamatan Tabalar
 - f. Biatan Lempake Kecamatan Biatan
 - g. Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur

7. Rincian Stasiun Kereta Api Antarkota Lintas Utama

No.	Perencanaan	Keterangan
1.	Pembangunan jalur rel kereta api	a. jalur Malinau – Sesayap – Tanjung Redeb; b. jalur Tanjung Redeb – Muara Wahau - Sangata c. jalur Tanjung Redeb – Sekerat – Bontang.
2.	Pembangunan Stasiun	Tanjung Redeb

8. Rincian Pelabuhan

Pelabuhan Pengumpul :

- Pelabuhan Tanjung Redeb terdiri dari Terminal Tanjung Redeb dan Terminal Mantaritip

Pelabuhan Pengumpan :

No.	Nama Pelabuhan	Kecamatan	Keterangan
Pelabuhan Pengumpan Lokal			
1.	Maratua	Maratua	
2.	Talisayan	Talisayan	
3.	Biatan	Biatan	
4.	Tembudan	Batu Putih	
Pelabuhan Pengumpan Regional			
1.	Teluk Sulaiman	Biduk-biduk	
2.	Tanjung Batu	Pl. Derawan	

Pelabuhan / Terminal Khusus :

1. Kecamatan Tanjung Redeb;
2. Kecamatan Gunung Tabur;
3. Kecamatan Teluk Bayur;
4. Kecamatan Sambaliung;
5. Kecamatan Tabalar; dan
6. Kecamatan Pulau Derawan

9. **Rincian Alur Pelayaran**

Nama Alur Pelayaran Nasional	
1.	Balikpapan – Samarinda – Sangatta – Tanjung Redeb – Makassar (Sulawesi Selatan);
2.	Tarakan – Malinau – Tanjung Selor – Tanjung Redeb – Tanjung Batu.

10. **Rincian Bandar Udara**

No.	Nama Bandara	Nama Kecamatan	Dim. Land. Pacu	Maks. Pesawat
BANDAR UDARA				
1.	Pengembangan dan Peningkatan fungsi bandar udara Kalimantan sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder	Teluk Bayur		
2.	Pembangunan dan Pengembangan bandar udara pengumpan baru di Kecamatan Maratua sebagai bandar udara pengumpan	Maratua		
3.	Pembangunan dan Pengembangan bandar udara baru di Kecamatan Batu Putih	Batu Putih		
4.	Pembangunan dan Pengembangan Bandar udara khusus, meliputi bandar udara Mangkajang di Kecamatan Sambaliung	Sambaliung		

11. **Rincian Rute Penerbangan Nasional**

No.	Nama Rute Penerbangan Nasional
1.	Kalimaran - Tanjung Redeb — Sepinggan - Balikpapan
2.	Kalimaran - Tanjung Redeb — Samarinda Baru - Samarinda

SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA

1. **Sistem Jaringan Energi Dan Kelistrikan**

- a. pengembangan depo BBM di Kecamatan Gn. Tabur
- b. pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi :
 - pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di setiap kecamatan; dan
 - pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) pada lokasi yang strategis.
- c. pengembangan pembangkit tenaga listrik dan gardu induk
 - 1) pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 3 x 7 MW dan 1 x 12 di Kecamatan Gunung Tabur;
 - 2) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Sambaliung 7 MW di Kecamatan Sambaliung;
 - 3) pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Bayur 2 x 7 MW di Kecamatan Teluk Bayur;
 - 4) pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di kawasan yang belum terjangkau jaringan listrik, antara lain:
 - Pulau Derawan Kec. Derawan 170 KWP (Eksisting)
 - Biduk-biduk : 350 KWp (Rencana)
 - Batu Putih : 170 KWp (Rencana)
 - Talisayan : 350 KWp (Rencana)
 - Tabalar : 170 KWp (Rencana)
 - Maratua : 170 KWp (Rencana)
 - Kelay : 170 KWp (Rencana)
 - Segah : 170 KWp (Rencana)
 - 5) pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kecamatan Kelay;
 - 6) pembangunan energi alternatif meliputi :
 - pembangkit listrik tenaga angin/bayu;
 - pembangkit listrik tenaga mikro hidro; dan

- pembangkit energi biogas.
- 7) pembangunan satu unit Gardu Induk (GI) baru meliputi:
 - Teluk Bayur ;
 - Sambaliung.
- d. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik.
 - 1) pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV interkoneksi Tanjung Redeb – Tanjung Selor; dan
 - 2) pembangunan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) meliputi:
 - SUTM 20 KV dari Teluk Bayur – PLTD Sambaliung;
 - SUTM 20 KV dari Tj. Batu – Batu Batu (Gn. Tabur)

2. Sistem Jaringan Telekomunikasi

- a. pengembangan jaringan terestrial berupa pengembangan jaringan distribusi telepon kabel dan prasarana penunjang telepon kabel sampai ke tingkat ibukota perdesaan untuk memenuhi kebutuhan sambungan telepon rumah tangga 60%, kebutuhan sosial 20%, dan kebutuhan komersial 20%
- b. pengembangan jaringan satelit pada daerah yang tidak terjangkau jaringan telekomunikasi
- c. penggunaan gelombang untuk komunikasi dan penyiaran diatur tata laksananya sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- d. pengembangan jaringan nirkabel (telepon selular) dengan pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi bersama pada titik-titik zona yang tersebar di wilayah kecamatan Kabupaten Berau.

3. Sistem Jaringan Sumber Daya Air

- a. Jaringan sumberdaya air
 - 1) Wilayah Sungai (WS) Berau-Kelay; dan
 - 2) Wilayah Sungai (WS) Karangan.
- b. jaringan sumber daya air strategis nasional yang termasuk dalam Wilayah Sungai (WS) Berau-Kelay :

Wilayah Sungai	Nama DAS
Berau – Kelay	1) DAS Sajau 2) DAS Binai 3) DAS Mangkupadie 4) DAS Pidada 5) DAS Malinau 6) DAS Berau 7) DAS Pantai 8) DAS Liu Padai 9) DAS Tabalar 10) DAS Lempake 11) DAS Pegat 12) DAS Lungsuran Naga 13) DAS Derawan 14) DAS Maratua Payung-Payung 15) DAS Martua Teluk Alulu
Karangan	1) DAS Petuang 2) DAS Bakil 3) DAS Benuyaan 4) DAS Sumberagung 5) DAS Kayuindah 6) DAS Talisayan 7) DAS Dumaring 8) DAS Lobangkelatak 9) DAS Kalriabu 10) DAS Muhammad 11) DAS Labuankelambu 12) DAS Sandaran 13) DAS Kembalun 14) DAS Manubara 15) DAS Karangan 16) DAS Tanjung Buaya

c. jaringan irigasi

1) Daerah Irigasi (DI) kewenangan provinsi meliputi:

Daerah Irigasi (DI)	Lokasi	Luas (Ha)
- DI Biatan	Biatan	1.800
- DI Dumaring	talisan	1.000
- DI Labanan	teluk bayur	1.116
- DI Merancang	gunung Tabur	1.200
- DI Batu-Batu	gunung tabur	1.000
- DI Sungai Lati	gunung Tabur	1.050
- DI Beriwit	Sambaliung	1.500
- DI Muara Bangun	Sambaliung	2.000
- DI Tepian Buah	Segah	1.500
- DIR Rantau Pangan		1.000
- DIR Sei Kuran		1.000
- DIR Sukan Tengah	Sambaliung	2.500
- DIR Tanjung Perengat; dan	Sambaliung	2.000
- DIR Urutang		

2) Daerah Irigasi (DI) kewenangan kabupaten meliputi:

Daerah Irigasi (DI)	Lokasi	Luas (Ha)
- DI Buyung Buyung	Tabalar	500
- DI Gurimbang	Tabalar	250
- DI Pulau Besing	Kelay	200
- DI Semurut	Talisayan	510
- DI Talisayan	Gunung Tabur	850
- DI Merancang	Gunung Tabur	200
- DI Tasuk	Gunung Tabur	300
- DI Tumbit Melayu	Segah	350
- DI Siduung	Pl. Derawan	500
- DI Pujut	Tabalar	500
- DI Tabalar	Gunung Tabur	300
- DI Samburakat	Sambaliung	200
- DI Bebanir Muara	Sambaliung	100
- DI Pulau Aji	Sambaliung	100
- DIR Karangan	Biatan	250
- DIR Sukan	Sambaliung	500
- DIR Semanting	Teluk Bayur	500
- DI Suaran	Sambaliung	200
- DI Teluk Sumbang	Biduk-biduk	250
- DI Semurut II	Tabalar	300
- DI Batu Putih	Batu Putih	300
- DI Biatan Lempake	Biatan	450
- DI Pandan Sari	Biduk-Biduk	300
- DI Bukit Makmur	Pl. Derawan	600
- DI Tabalar Muara	Segah	1.000

3. **Rincian Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPA)**

No.	Nama IPA	Nama Kecamatan	Debit (l/dt.)
1.	Tanjung Redeb	Tanjung Redeb	400
2.	Sambaliung	Sambaliung	80
3.	Talisayan	Talisayan	50
4.	Merancang	Gunung Tabur	17
5.	Labanan	Teluk Bayur	100
6.	Tanjung Batu	Pulau Derawan	10
7.	Singkuang	Tanjung Redeb	20
8.	Kelay	Kelay	10
9.	Biduk-biduk	Biduk-biduk	20
10.	Maratua	Maratua	2,5
11.	Tepian Buah	Segah	20
12.	Tubaan	Tabalar	10
13.	Batu Putih	Batu Putih	10
14.	Kasai	Pl. Derawan	10
15.	Biatan Lempake	Biatan	10
16.	Suaran	Sambaliung	10

4. Sistem Jaringan Persampahan Kabupaten

Rincian Rencana Pengembangan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah

No.	Nama TPA	Nama Kecamatan	Kapasitas (m ³ /hari)	Luasan (ha.)
1.	Bedungun	Tanjung Redeb		12
2.	Tanjung Batu	Pulau Derawan		12
3.	Talisayan	Talisayan		12
4.	Tepian Buah	Segah		12

Rincian Rencana Pengembangan Tempat Pembuangan Sementara (TPS)

No.	Nama TPS	Nama Kecamatan
1.	Tanjung Redeb	Tanjung Redeb
2.	Teluk Bayur	Teluk Bayur
3.	Gunung Tabur	Gunung Tabur
4.	Sambaliung	Sambaliung
5.	Pulau Derawan	Pulau Derawan
6.	Tepian Buah	Segah
7.	Sido Bangen	Kelay
8.	Tubaan	Tabalar
9.	Biatan Lempake	Biatan
10.	Talisayan	Talisayan
11.	Batu Putih	Batu Putih
12.	Biduk-biduk	Biduk-biduk
13.	Maratua	Maratua

Tanjung Redeb, 2 Nopember 2017



Lampiran V**PERATURAN DAERAH RTRW KABUPATEN BERAU 2016 - 2036**

Nomor : 09 Tahun 2017

Tanggal : 02 Nopember 2017

A. POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

NO	KAWASAN / POLA RUANG	KECAMATAN													Grand Total
		BATU PUTIH	BIATAN	BIDUK - BIDUK	GN. TABUR	KELAY	MARATUA	PI. DERAWAN	SAMBALIUNG	SEGAH	TABALAR	TALISAYAN	TG. REDEB	TELUK BAYUR	
A.	Kawasan Lindung	2.736,75	22.410,49	1.039,84	2.678,60	184.412,83	30.588,28	35.966,03	11.834,99	124.556,96	31.863,69	12.042,68	99,98	1.144,71	461.375,83
1	Hutan Lindung	1.127,47	21.675,06			176.465,07			3.993,06	117.820,97	27.949,99	11.222,70			360.254,31
2	Mangrove	311,02		2,46				4,20							317,67
3	Padang Lamun (Konservasi Laut)						30.588,28	28.004,84							58.593,12
4	Sempadan Pantai	1.019,44	141,81	936,05				1.008,79	98,90		463,73	314,91			3.983,63
5	Sempadan Sungai	278,82	593,61	101,33	2.678,60	7.947,76		6.888,84	7.743,02	6.735,99	3.449,97	505,07	99,98	1.144,71	38.167,72
6	Suaka Marga Satwa							59,37							59,37
B.	Kawasan Budidaya	354.793,53	96.792,07	241.956,98	193.653,52	471.241,41	531.037,43	406.433,13	204.501,68	399.572,24	151.870,39	150.114,19	2.340,68	30.553,60	3.234.860,85
1	Hutan Produksi Konversi	2.643,38	4.699,59		860,66	7.105,82			2.432,28	14.756,88	1.514,63	14.231,83		117,22	48.362,28
2	Hutan Produksi Terbatas		2.156,73		20.551,83	286.437,27		5.775,52	37.605,60	253.418,73	46.633,65				652.579,32
3	Hutan Produksi Tetap	35.639,78	11.773,79	32.379,45	93.879,24	73.198,76		42.474,28	93.645,83	43.321,73	31.391,84	23.080,22		9.750,74	490.535,67
4	Industri	1.349,49		2.466,81					6.970,12						10.786,43
5	Kawasan Peruntukan Perikanan	57.925,28						19.197,10	4.037,55		2.284,96	22,37			83.467,25
6	Laut Teritorial (12 mil)	192.236,92	20.775,77	174.045,92			442.754,04	269.135,26	1.848,63		44.247,27	49.327,05			1.194.370,85
7	Pariwisata Darat	5.693,93		4.356,73			2.471,29	1.390,86			240,31	244,78			14.397,91
8	Pariwisata Laut	3.741,03	2.762,52	5.865,23			3.473,10				4.958,61	2.693,43			23.493,91
9	Perkebunan	36.765,99	42.196,24	20.915,82	45.544,14	94.505,48		28.309,22	19.863,31	74.423,56	13.600,84	48.152,20		9.481,99	433.758,78
10	Permukiman Perdesaan	2.728,25	3.974,78	1.888,25	1.458,66	6.550,02	417,78	1.077,85	15.649,76	6.497,90	1.971,38	6.170,04		1.761,16	50.145,82
11	Permukiman Perkotaan				2.503,18			1.063,75	4.507,79	1.277,02		509,60	2.174,87	4.125,32	16.161,52
12	Pertanian Lahan Basah		1.508,58		2.652,00				6.504,78	2.799,35	2.272,68	492,40		1.238,54	17.468,33
13	Pertanian Lahan Kering	1.725,31	6.691,48		23.193,56				4.574,08	266,47	1.421,75	5.169,97		3.335,49	46.378,11

NO	KAWASAN / POLA RUANG	KECAMATAN													Grand Total
		BATU PUTIH	BIATAN	BIDUK - BIDUK	GN. TABUR	KELAY	MARATUA	PI. DERAWAN	SAMBALIUNG	SEGAH	TABALAR	TALISAYAN	TG. REDEB	TELUK BAYUR	
14	Sungai	60,24	252,60	38,76	3.010,25	3.444,07	468,90	9.822,06	6.861,96	2.810,61	1.332,47	20,31	165,81	743,14	29.091,19
15	Taman Wisata Alam Laut	14.283,92					81.452,31	28.187,23							123.923,47
	Grand Total	357.530,28	119.202,56	242.996,81	196.332,12	655.654,24	561.625,71	442.399,16	216.336,67	524.129,21	183.734,07	162.156,86	2.440,66	31.698,31	3.696.236,67

Tanjung Redeb, 2 Nopember 2017



BUPATI BERAU,

MUHARRAM

Lampiran VII**PERATURAN DAERAH RTRW KABUPATEN BERAU 2016 - 2036**

Nomor : 09 Tahun 2017

Tanggal : 02 Nopember 2017

A. KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN**ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN (KSK)**

No	KAWASAN STRATEGIS	KETERANGAN
1	Nasional	Perbatasan Laut RI di sekitar pulau-pulau kecil terluar Kalimantan Timur meliputi Pulau Sebatik, Gosong Makasar, Pulau Maratua, dan Pulau Sambit.
2	Provinsi	Kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Derawan.
3	Kabupaten	a. Kawasan Strategis untuk kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup: 1. Kawasan Heart Of Borneo (HOB); 2. Kawasan Konservasi laut Pulau semama dan Pulau Sangalaki; 3. Kawasan Hutan Lindung Lesan; 4. Taman-taman/ objek wisata alam; 5. Kawasan Karst. b. Kawasan Strategis untuk kepentingan sosial ekonomi: 1. Kawasan KTM Labanan; 2. Kawasan Konsesi Pertambangan Batubara; 3. Kawasan Pusat Industri Perkebunan; dan 4. Kawasan Industri Mangkajang. c. Kawasan Strategis untuk pendayagunaan sumber daya alam di Kabupaten Berau meliputi: 1. Pulau Kakaban; 2. Pesisir dan Kepulauan Blambangan dan Sambit; 3. Pesisir dan Kepulauan Bilang-Bilang dan Pulau Mataha; dan 4. Pesisir dan Kepulauan Manimbora dan Balikukup. d. Kawasan Strategis untuk kepentingan HANKAM di Kabupaten Berau berupa bandara udara HANKAM di Pulau Maratua

ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN ANDALAN NASIONAL (KAN)
(Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional)

Rincian Kawasan Andalan Darat

No	NAMA KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN
1	Kawasan Tanjung Redeb dan sekitarnya	industri, kehutanan, pertambangan, pariwisata, dan perikanan

Rincian Kawasan Andalan Laut

No	NAMA KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN
1	Bontang – Berau dan sekitarnya	perikanan, pertambangan, dan pariwisata

Tanjung Redeb, 2 Nopember 2017


BUPATI BERAU,
MUHARRAM

Lampiran VIII
PERATURAN DAERAH RTRW KABUPATEN BERAU

Nomor : 09 Tahun 2017

Tanggal : 02 Nopember 2017

Tabel Arahana Pemanfaatan Ruang Kabupaten Berau 2016 – 2036

[illegible]

Lampiran VIII

PERATURAN DAERAH RTRW KABUPATEN BERAU

Nomor : 09 Tahun 2017

Tanggal : 02 Nopember 2017

NO	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA				PELAKSANA
				2016 - 2020										Kabupaten	Provinsi	Nasional	Swasta	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2036							
		perdagangan dan jasa skala lokal • Peningkatan ruas jalan • Pembangunan/ peningkatan sarana kesehatan																
		d. Pemantapan percepatan kawasan yang tidak termasuk PKL dan PKLp sebagai PPK.	Sambakungan, Kasai, Teluk Harapan, Bebanir/Bangun, Tumbit Melayu, Tubaan, Biatan Lempake, Tembudan, Batu Putih, MeraPUn, Long Keluh, Merasa, Bukit Makmur, Sido Bangen, dan Long Laai,															
2	Perwujudan Sistem Perdesaan	Pemantapan percepatan kawasan lainnya sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	KamPUng Tasuk Kecamatan Gunung Tabur, KamPUng Birang Kecamatan Gunung Tabur, KamPUng Maluang Kecamatan Gunung Tabur, KamPUng Samburakat Kecamatan Gunung Tabur, KamPUng Melati Jaya Kecamatan Gunung Tabur, KamPUng Pulau Besing Kecamatan Gunung Tabur, KamPUng Batu-Batu Kecamatan Gunung Tabur, KamPUng Teluk Semanting Kecamatan Pulau Derawan, KamPUng Pulau Derawan Kecamatan Pulau Derawan, KamPUng Pegat Batumbuk Kecamatan Pulau Derawan, KamPUng Bohe Silian Kecamatan Maratua, KamPUng Payung-Payung Kecamatan Maratua, KamPUng Teluk Alulu Kecamatan Maratua, KamPUng Rantau Panjang Kecamatan Sambaliung, KamPUng Pegat Bukur Kecamatan Sambaliung, KamPUng Inaran Kecamatan Sambaliung, KamPUng Bena Baru Kecamatan Sambaliung, KamPUng Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung, KamPUng Long Lanuk Kecamatan Sambaliung, KamPUng Gurimbang Kecamatan Sambaliung, KamPUng Rantau Panjang Kecamatan Sambaliung, KamPUng Tanjung Perangat Kecamatan Sambaliung, KamPUng Sukan Tengah Kecamatan Sambaliung, KamPUng UPT Sukan Tengah III Kecamatan Sambaliung, KamPUng UPT Sukan Tengah IV Kecamatan Sambaliung, KamPUng Suaran Kecamatan Sambaliung, KamPUng Labanan Makarti														DINAS PU, BAPLITBANG & DINAS TERKAIT	

PERATURAN DAERAH RTRW KABUPATEN BERAU

Tanggal : 02 Nopember 2017

[illegible]

Lampiran VIII
PERATURAN DAERAH RTRW KABUPATEN BERAU

Nomor : 09 Tahun 2017

Tanggal : 02 Nopember 2017

[illegible]

PERATURAN DAERAH RTRW KABUPATEN BERAU

Tanggal : 02 Nopember 2017

[illegible]

PERATURAN DAERAH RTRW KABUPATEN BERAU

Tanggal : 02 Nopember 2017

[illegible]

PERATURAN DAERAH RTRW KABUPATEN BERAU

Tanggal : 02 Nopember 2017

NO	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA				PELAKSANA
				2016 - 2020						2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2036	Kabupaten	Provinsi	Nasional	Swasta		
				2016	2017	2018	2019	2020										
		C. Kecamatan Sambaliung; d. Kecamatan Segah; e. Kecamatan Pl. Derawan; f. Kecamatan Kelay; g. Kecamatan Biatan; h. Kecamatan Batu Putih; i. Kecamatan Talisayan; j. Kecamatan Biduk-biduk; k. Kecamatan Tabalar; dan l. Kecamatan Pulau Derawan																
7	Alur Pelayaran	a. Balikpapan - Samarinda - Sangatta - Tanjung Redeb - Makassar (Sulawesi Selatan); b. Tarakan - Malinau - Tanjung Selor - Tanjung Redeb - Tanjung Batu.																
8	Peningkatan Transportasi udara	- Peningkatan Bandara Kalimantan - Pembangunan Bandara Maratua melalui beberapa tahap pembangunan, yaitu: 1.Pra Studi Kelayakan bandar udara di Maratua 2.Studi Kelayakan bandar udara di Maratua 3.Masterplan bandar udara di Maratua 4.Rencana Teknis Terperinci bandar udara di Maratua 5.Detail Engineering Desain (DED) bandar udara di Maratua 6.pembangunan bandar udara di Maratua. - Pembangunan dan Pengembangan bandara perintis di Kecamatan Batu Putih; dan - Bandara khusus berupa bandara Mangkajang di Kecamatan Sambaliung	Tanjung Redeb Maratua Batu Putih Mangkajang													Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan		

PERATURAN DAERAH RTRW KABUPATEN BERAU

Tanggal : 02 Nopember 2017

[illegible]

PERATURAN DAERAH RTRW KABUPATEN BERAU

Tanggal : 02 Nopember 2017

[illegible]

Lampiran VIII

PERATURAN DAERAH RTRW KABUPATEN BERAU

Nomor : 09 Tahun 2017

Tanggal : 02 Nopember 2017

NO	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA				PELAKSANA
				2016 - 2020										Kabupaten	Provinsi	Nasional	Swasta	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2036							
		- pengembangan sistem komposting kawasan perdesaan dan permukiman kepadatan rendah - peningkatan sistem sanitary landfill dan sistem 3R	d) Kecamatan Sambaliung e) Kecamatan Talisayan; f) Kecamatan Biatan ; g) Kecamatan Tabalar ; h) Kecamatan Segah ; i) Kecamatan Kelay ; j) Kecamatan Batu PUtuh ; k) Kecamatan Biduk-biduk ; l) Kecamatan Maratua; dan m) KamPUng PUlau Derawan.															
B	PERWUJUDAN POLA RUANG KAWASAN LINDUNG																	
1.	Program Perwujudan dan Pengelolaan Kawasan Lindung																	
		Penetapan Hutan lindung Kabupaten melalui penegasan batas-batas kawasan hutan lindung serta memberikan batasan fisik pada kawasan hutan lindung berupa pembangunan pagar, dan tanda atau papan informasi	Batu PUtuh, Biatan, Biduk - biduk, Gunung Tabur, Kelay, Maratua, PUlau Derawan, Sambaliung, Segah, Tabalar, dan Talisayan														Dinas KPH Provinsi / KPH Dinas Pertanian Baplitbang BPN	
		Identifikasi kerusakan dan penggundulan hutan															Dinas KPH Provinsi / KPH Dinas Pertanian Baplitbang BPN	
		Pelaksanaan Rehabilitasi hutan lindung															Dinas KPH Provinsi / KPH Dinas Pertanian Baplitbang BPN	
		Penyusunan Peraturan Bupati tentang pelimpahan penguasaan dan atau memberikan kewenangan dalam pengawasan dan pengendalian kawasan lindung pada masyarakat dan lembaga non pemerintah															Dinas KPH Provinsi / KPH Dinas Pertanian Baplitbang BPN	

PERATURAN DAERAH RTRW KABUPATEN BERAU

Tanggal : 02 Nopember 2017

[illegible]

PERATURAN DAERAH RTRW KABUPATEN BERAU

Tanggal : 02 Nopember 2017

NO	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA				PELAKSANA			
				2016 - 2020					2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2036	Kabupaten	Provinsi	Nasional	Swasta				
				2016	2017	2018	2019	2020											
	Setempat																		
		Penetapan dan perlindungan sempadan sungai, Danau/ Waduk/ Embung	Sempadan pantai : Kecamatan PULau Derawan, Tanjung Redeb, Sambaliung, Tabalar, Biatan, Talisayan dan Biduk-Biduk Sempadan Sungai: Tiap kecamatan di Kabupaten Berau Sempadan Danau/ Waduk/ Embung: Kecamatan Gunung Tabur dan Kecamatan Sambaliung Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan: Tiap kawasan perkotaan dan perdesaan (20 % umum dan 10% privat)																Dinas KPH Provinsi / KPH Dinas Pertanian Baplitbang BPN DLHK
		Penataan kawasan sempadan pantai dan sempadan sungai	Sempadan Sungai: Kecamatan PULau Derawan, Tanjung Redeb, Sambaliung, Tabalar, Biatan, Talisayan dan Biduk-Biduk																Dinas KPH Provinsi / KPH Dinas Pertanian Baplitbang BPN DLHK
		Pengelolaan, pemeliharaan, pelestarian, rehabilitasi kawasan sempadan pantai dan sungai	Di tiap sempadan pantai dan sungai kabupaten																Dinas KPH Provinsi / KPH Dinas Pertanian Baplitbang BPN DLHK
		Identifikasi DAS (Daerah Aliran Sungai) di Kabupaten Berau	Di tiap kecamatan yang berada pada DAS Kabupaten																Dinas KPH Provinsi / KPH Dinas Pertanian Baplitbang BPN DLHK
		Penyusunan Revitalisasi Kawasan DAS (Daerah Aliran Sungai)																	Dinas KPH Provinsi / KPH Dinas Pertanian Baplitbang BPN DLHK
		Identifikasi DAS dengan Kerusakan dan Pendangkalan Tinggi																	Dinas KPH Provinsi / KPH Dinas Pertanian Baplitbang BPN DLHK
		Rehabilitasi dan penkerukan																	Dinas KPH Provinsi / KPH

PERATURAN DAERAH RTRW KABUPATEN BERAU

Tanggal : 02 Nopember 2017

NO	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA				PELAKSANA
				2016 - 2020										Kabupaten	Provinsi	Nasional	Swasta	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2036							
		lumPur sungai															Dinas Pertanian Baplitbang BPN DLHK	
		Masterplan DAS Kabupaten	Di tiap kecamatan yang berada pada bagian DAS kabupaten														Dinas KPH Provinsi / KPH Dinas Pertanian Baplitbang BPN DLHK	
		Pembangunan jalan inpeksi dalam rangka mempermudah kegiatan pengawasan dan pengendalian.															Dinas KPH Provinsi / KPH Dinas Pertanian Baplitbang BPN DLHK	
		Normalisasi Danau/ Waduk/ Embung	Kecamatan Gunung Tabur dan Kecamatan Sambaliung														Dinas KPH Provinsi / KPH Dinas Pertanian Baplitbang BPN DLHK	
		Pengamanan pantai Selatan Kabupaten Berau untuk melindungi kawasan permukiman serta sarana dan prasarana dari abrasi laut dan potensi tsunami	Kecamatan PULau Derawan, Tanjung Redeb, Sambaliung, Tabalar, Biatan, Talisayan dan Biduk-Biduk														Dinas KPH Provinsi / KPH Dinas Pertanian Baplitbang BPN DLHK	
		Mempertegas batas-batas dan memberikan batasan fisik pada kawasan Sekitar Danau, seperti pembangunan pagar, dan tanda atau papan informasi.	Kecamatan Gunung Tabur dan Kecamatan Sambaliung														Dinas KPH Provinsi / KPH Dinas Pertanian Baplitbang BPN DLHK	
		Pelaksanaan memberikan fungsi lindung															Dinas KPH Provinsi / KPH Dinas Pertanian Baplitbang BPN DLHK	
		Penyusunan Masterplan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Di PKW, PKL dan PKLp, serta PPK														PU Baplitbang BPN	
		Pengembangan RTH Perkotaan															PU Baplitbang BPN	
		Identifikasi Potensi Pengembangan	Kecamatan Gunung Tabur dan Kecamatan														Dinas KPH Provinsi / KPH	

Lampiran VIII

PERATURAN DAERAH RTRW KABUPATEN BERAU

Nomor : 09 Tahun 2017

Tanggal : 02 Nopember 2017

NO	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA				PELAKSANA
				2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2036	Kabupaten	Provinsi	Nasional	Swasta	
		Kawasan Sekitar Danau/Waduk	Sambaliung													Dinas Pertanian Baplitbang BPN DLHK
4	Program Perwujudan Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya															
		Penetapan kawasan suaka alam dan cagar budaya	Gunung Tabur, Sambaliung, Teluk Bayur													Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Baplitbang BPN
		Penataan kawasan cagar budaya berbasis kearifan lokal	kawasan perairan Pulau Semama, kawasan perairan Pulau Sangalaki, kawasan perairan Pulau Kakaban, kawasan perairan Pulau Maratua,													
		Pengembangan kawasan suaka alam berbasis lingkungan														Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Baplitbang BPN
		pemberian insentif terhadap kegiatan budidaya berwawasan lingkungan pada kawasan tersebut.														Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Baplitbang BPN
5	Program perwujudan kawasan bencana alam															
		Masterplan mitigasi bencana pada Kawasan Rawan Banjir, Gerakan Tanah/ Longsor, dan gelombang pasang/ abrasi	(1) Kawasan rawan gerakan tanah meliputi: a. Kecamatan Segah; b. Kecamatan Kelay; c. Kecamatan Sambaliung; d. Kecamatan Tabalar; e. Kecamatan Biatan; dan f. Kecamatan Biduk-Biduk													GTL Baplitbang BPN
		Pemasangan tanda peringatan dini terhadap daerah rawan bencana Pada daerah rawan Kawasan Rawan Banjir, Gerakan Tanah/ Longsor, dan gelombang pasang/ abrasi	(2) Kawasan rawan banjir meliputi: a. Kecamatan Segah; b. Kecamatan Teluk Bayur; c. Kecamatan Pulau Derawan; d. Kecamatan Sambaliung; e. Kecamatan Biatan; f. Kecamatan Talisayan; dan g. Kecamatan Tanjung Redeb (3) Kawasan rawan gelombang pasang/abrasi													GTL Baplitbang BPN

PERATURAN DAERAH RTRW KABUPATEN BERAU

Nomor : 09 Tahun 2017

Tanggal : 02 Nopember 2017

NO	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA				PELAKSANA
				2016 - 2020										Kabupaten	Provinsi	Nasional	Swasta	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2036							
			meliputi: a. kecamatan Pulau Derawan; b. kecamatan Maratua; c. kecamatan Tabalar; d. kecamatan Biatan; e. kecamatan Talisayan; f. kecamatan Batu Putih; dan g. kecamatan Biduk-Biduk.															
6	Program Perwujudan Kawasan Lindung Geologi																	
		Identifikasi dan inventarisasi kajian kawasan lindung geologi (Karst)	Batu Putih, Biduk Biduk, Tabalar															GTL Baplitbang BPN
		Sosialisasi pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan																GTL Baplitbang BPN
7	Program Perwujudan Kawasan Lindung Lainnya																	
		Identifikasi dan inventarisasi kawasan lindung lainnya	Batu Putih, Biduk Biduk, Pulau Derawan, Sambaliung, Tabalar, Talisayan															Baplitbang BPN KPH
		pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan																Baplitbang BPN KPH
		Penetapan kawasan lindung lainnya																Baplitbang BPN KPH
		Kegiatan pelestarian terhadap terumbu karang dan hutan mangrove																Baplitbang BPN KPH
	KAWASAN BUDIDAYA																	
1	Program Perwujudan Kawasan hutan Produksi																	
		Pemantapan tata batas dan status hutan dengan pemasangan papan informasi dan pemagaran	Hutan Produksi: Batu Putih, Biatan, Biduk Biduk, Gunung Tabur, Kelay, Pulau Derawan, Sambaliung, Segah, Tabalar, Talisayan, Teluk Bayur															KPH Pertanian Baplitbang BPN
		Identifikasi dan klasifikasi tingkat																KPH

PERATURAN DAERAH RTRW KABUPATEN BERAU

Nomor : 09 Tahun 2017

Tanggal : 02 Nopember 2017

NO	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA				PELAKSANA	
				2016 - 2020										Kabupaten	Provinsi	Nasional	Swasta		
				2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2036								
		kerusakan kawasan hutan	Hutan Produksi Terbatas: Biatan, Gunung Tabur, Kelay, Pulau Derawan, Sambaliung, Segah, Tabalar															Pertanian Baplitbang BPN	
		Rehabilitasi dan reboisasi kawasan hutan kritis berbasis partisipasi masyarakat																	KPH Pertanian Baplitbang BPN
		Penyusunan program pemanfaatan hutan secara partisipatif dengan tetap menekankan pada fungsi lindung																	KPH Pertanian Baplitbang BPN
		Pengelolaan sumberdaya hutan secara berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan																	KPH Pertanian Baplitbang BPN
		Studi kelayakan dan desain pengembangan sentra industri pengolahan																	KPH Pertanian Baplitbang BPN
		Pembangunan sentra industri pengolahan																	KPH Pertanian Baplitbang BPN
2	Program perwujudan kawasan pertanian																		
		Identifikasi penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Kecamatan Sambaliung, Kecamatan Gunung Tabur, Kecamatan Tabalar, Kecamatan Biatan, Kecamatan Teluk Bayur, Kecamatan Segah, Kecamatan Talisayan															Pertanian Baplitbang BPN	
		Identifikasi penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Di tiap kecamatan yang dilalui oleh Daerah Irigasi															Pertanian Baplitbang BPN	
		Penyusunan masterplan agropolitan																Pertanian Baplitbang BPN	

Lampiran VIII
PERATURAN DAERAH RTRW KABUPATEN BERAU

Nomor : 09 Tahun 2017

Tanggal : 02 Nopember 2017

[illegible]

Lampiran VIII

PERATURAN DAERAH RTRW KABUPATEN BERAU

Nomor : 09 Tahun 2017

Tanggal : 02 Nopember 2017

NO	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA				PELAKSANA
				2016 - 2020										Kabupaten	Provinsi	Nasional	Swasta	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2036							
		Peningkatan kapasitas dan kelembagaan koperasi nelayan																DKP Baplitbang
		Sosialisasi dan penerapan teknologi tepat guna dan teknologi ramah lingkungan dalam usaha perikanan																DKP Baplitbang
4	Program Perwujudan Kawasan Pertambangan																	
		Penataan kawasan pertambangan	Kecamatan Kelay, Segah, Gunung Tabur, Tanjung Redeb, Teluk Bayur, Pulau Derawan, Sambaliung, Tabalar															ESDM Baplitbang BPN
		Pengelompokkan wilayah pertambangan berdasarkan nilai ekonomi, pemanfaatan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan																ESDM Baplitbang BPN
		Penetapan wilayah pertambangan sesuai pengelompokan dengan tahap pengelolaannya (eksploitasi)																ESDM Baplitbang BPN
		Penyusunan Peraturan Daerah tentang ijin pengelolaan dan seleksi usaha pertambangan dan galian (kelayakan perusahaan) melalui AMDAL kegiatan Eksploitasi																ESDM Baplitbang BPN
5	Program Perwujudan Kawasan Industri																	
		Pengembangan industri	(1) Peruntukan industri besar berupa Kawasan industri Mangkajang di Kecamatan Sambaliung (industri PULP/ bubur kertas)															Perdagangan dan Industri Baplitbang BPN
		Peningkatan prasarana penunjang perindustrian	(2) Peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliPUTi: a. kawasan peruntukan pabrik es meliPUTi: 1. KampUNG Sukan dan Tanjung Perengat, di Kecamatan Sambaliung; dan 2. KampUNG Biduk-biduk di Kecamatan Biduk-biduk															Perdagangan dan Industri Baplitbang BPN

Lampiran VIII

PERATURAN DAERAH RTRW KABUPATEN BERAU

Nomor : 09 Tahun 2017

Tanggal : 02 Nopember 2017

NO	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA				PELAKSANA
				2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2036	Kabupaten	Provinsi	Nasional	Serata	
			b. kawasan pengolahan pengerjaan logam di Kecamatan Tanjung Redeb (3) Peruntukan industri kecil dan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. Kecamatan Pulau Derawan (Terasi, ebi, ikan kering, pengolahan makanan); b. Kecamatan Tabalar (Terasi, ikan kering, ebi); c. Kecamatan Biatan (Ikan kering, terasi, ebi); d. Kecamatan Batu Putih (Ikan kering, terasi, ebi); e. Kecamatan Tanjung Redeb Industri jasa (bengkel, mebeul, penjahit, percetakan, industri makanan); f. Kecamatan Sambaliung (Mebeul, batu bata, industri makanan, minyak nilam/ sirih); g. Kecamatan Gunung Tabur (Mebeul, bata merah, industri makanan)													
		Fasilitasi pelatihan dan bantuan modal untuk industri kecil/ rumah tangga	industri kecil dan kerajinan berada di seluruh kecamatan.													Perdagangan dan Industri Baplitbang BPN
		Pengembangan kelembagaan pengelolaan dan jejaring industri	Pada tiap jenis kegiatan industri													Perdagangan dan Industri Baplitbang BPN
6	Program Perwujudan Kawasan Pariwisata															
		Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPDA) Kabupaten Berau														Pariwisata dan Kebudayaan Baplitbang BPN
		Pengembangan penyediaan fasilitas pariwisata	Pengembangan wisata alam a. Pengembangan wisata bahari meliputi: 1. Kecamatan Pulau Derawan; 2. Kecamatan Maratua;													Pariwisata dan Kebudayaan Baplitbang BPN

PERATURAN DAERAH RTRW KABUPATEN BERAU

Tanggal : 02 Nopember 2017

[illegible]

PERATURAN DAERAH RTRW KABUPATEN BERAU

Tanggal : 02 Nopember 2017

[illegible]

Lampiran VIII
PERATURAN DAERAH RTRW KABUPATEN BERAU

Nomor : 09 Tahun 2017

Tanggal : 02 Nopember 2017

NO	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA				PELAKSANA
				2016 - 2020										Kabupaten	Provinsi	Nasional	Swasta	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2036							
		perdagangan skala kabupaten dan regional																Baplitbang BPN
	KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN																	
1	Pengembangan Kawasan Strategis Lingkungan	Penyusunan Rencana Terperinci Ruang (RTR) KSK	1. Kawasan Heart Of Borneo (HOB); 2. Kawasan Konservasi laut Pulau semama dan Pulau Sangalaki; 3. Kawasan Hutan Lindung Lesan; 4. Taman-taman/ objek wisata alam; 5. Kawasan Karst.															PU Baplitbang BPN
2	Penanganan Kawasan Strategis Ekonomi	Penyusunan Rencana Terperinci Ruang (RTR) KSK	1. Kawasan KTM Labanan; 2. Kawasan Konsesi Pertambangan Batubara; 3. Kawasan PUSat Industri Perkebunan; dan 4. Kawasan Industri Mangkajang.															PU Baplitbang BPN
3	Pengembangan Kawasan Strategis Pendayagunaan Sumber Daya Alam	Penyusunan Rencana Terperinci Ruang (RTR) KSK	1. Pulau Kakaban; 2. Pesisir dan KePulauan Blambangan dan Sambit; 3. Pesisir dan KePulauan Bilang-Bilang dan Pulau Mataha; dan 4. Pesisir dan KePulauan Manimbora dan Balikukup.															PU Baplitbang BPN
4	Pengembangan Kawasan Strategis HANKAM	Penyusunan Rencana Terperinci Ruang (RTR) KSK	Bandara udara HANKAM di Maratua															PU Baplitbang BPN
5	Pengembangan Kawasan Andalan Nasional (KAN)		Tanjung Redeb dan sekitarnya															PU Baplitbang BPN

DAFTAR LAMPIRAN PETA TEMATIK

1. PETA ADMINISTRASI
2. PETA CURAH HUJAN
3. PETA DAERAH ALIRAN SUNGAI
4. PETA GEOLOGI
5. PETA JENIS TANAH
6. PETA KEMIRINGAN LAHAN
7. PETA PENGGUNAAN LAHAN
8. PETA KAWASAN BERGAMPUT DAN RESAPAN AIR
9. PETA KAWASAN LINDUNG GEOLOGI
10. PETA KAWASAN HUTAN
11. PETA CAGAR BUDAYA DAN ILMU PENGETAHUAN
12. PETA KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN
13. PETA RAWAN BENCANA
14. PETA RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PERUNTUKAN PERTAMBANGAN